



**PELAKSANAAN ACTIO PAULIANA  
DALAM KEPAILITAN**

Oleh

PERPL	2011
Tgl. Terima	25 Maret 2004
Asal Dari	Fak. Hukum (S1)
Banyaknya	1 eks
Harga	Hadins
No. Inventaris	040325121
	18881

**JOHANSYAH  
B11100044**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2004**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN *ACTIO PAULIANA*  
DALAM KEPAILITAN**

Oleh

**JOHANSYAH  
B11100044**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Perdata  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
MARET 2003**

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN *ACTIO PAULIANA*  
DALAM KEPAILITAN

Disusun dan diajukan oleh

JOHANSYAH  
NIM B11100044

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 4 Maret 2004  
Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H.


Sekretaris,



Ratnawati, S.H., M.H.



A.n. Dekan  
Bantu Dekan I



Muhammed Ashri, S.H., M.H.  
MP 161862972

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Johansyah  
Nomor Induk : B11100044  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Actio Pauliana* Dalam  
Kepailitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 20 Februari 2004

Pembimbing I,



Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.  
NIP. 131661819

Pembimbing II,



Padma D. Liman, S.H., M.H.  
NIP. 131661820

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Johansyah  
Nomor Induk : B11100044  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Actio Pauliana* Dalam  
Kepailitan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 27 Februari 2004

A.n. Dekan

Perwakilan Dekan I,



Muhammad Ashri, S.H., M.H.  
NIP 131862972

## ABSTRAK

JOHANSYAH (B11100044), *Pelaksanaan Actio Pauliana dalam Kepailitan* (dibimbing oleh Anwar Borahima sebagai Pembimbing I dan Padma D. Liman sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria perbuatan hukum debitur yang batal dengan *actio pauliana* dalam kepailitan dan akibat hukum batalnya suatu perbuatan hukum dengan *actio pauliana* dalam kepailitan.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Kantor Hukum William, Effendi & Co. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) kriteria perbuatan hukum debitur pailit yang dapat diajukan tuntutan pembatalan melalui *Actio Pauliana*, yakni bahwa suatu perbuatan hukum telah dilakukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan pailit, di mana perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur, dan perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur, sedang debitur dan pihak dengan siapa debitur melakukan perbuatan hukum mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur. Debitur oleh hukum dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum itu merugikan kepentingan kreditur jika perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diputuskan dimana kewajiban debitur pailit jauh melebihi kewajiban pihak lain dengan siapa perbuatan hukum dilakukan atau merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan dapat ditagih atau bila perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh debitur dengan pihak yang terafiliasi dengannya; (2) Akibat hukum pembatalan suatu perbuatan hukum dengan *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah perbuatan hukum tersebut dinyatakan batal demi hukum dan barang/aset yang menjadi obyek dalam perbuatan hukum tersebut dikembalikan kepada harta pailit, dan hak-hak pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan yang bertitikad baik harus dilindungi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah dengan menyelesaikan suatu karya tulis yang disebut skripsi. Apabila pada saat ini penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, tidak lain terutama karena iradat Allah swt. Jua. Karenanya Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat-Nya

Bila penulis pada saat ini berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah berkat didikan ibunda penulis, yaitu Ny. Puang Haru dan ayahanda penulis, yaitu Puang Tonang. Kepada kedua beliau, penulis mempersembahkan hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga.

Selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berutang budi kepada banyak pihak. Saya berutang budi kepada Bapak Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Ibu Padma D. Liman, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II. Terima kasih untuk segala bimbingan, saran dan nasehatnya.

Terima kasih kepada: Bapak Abdul Razak, S.H., M.H., Bapak Muhammad Ashri, S.H., M.H., Bapak Muzakkir, S.H., M.H., serta Bapak Faisal Abdullah, S.H., M.Si., selaku Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih pula kepada Bapak Prof. Dr. Amier Syariffuddin, S.H. dan Bapak Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga berterima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh dedikasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis berterima kasih pula kepada Bapak I Made Kama, Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat dan jajarannya, Ibu Putu Supadmi, Kanda Imran S. Kristanto dan rekannya di Kantor Hukum William, Effendi & Co. Penulis berutang budi untuk segala bantuannya dalam rangka penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Simon B. (Ka.Kantor Penghubung Pemprov Sul-Sel di Jakarta), terima kasih untuk tumpangannya selama Penulis meneliti di Jakarta.

Penulis berutang budi kepada Deddy Iskandar, Ilham Wahyudi, Moh. Umar, Siti Hidayawati, Muh. Husni M., Agusfian, Mahdis Syam, Rahman S., Aditya MK, Fahmi, Erlin Arfianti, Diana Meilati, Helvi W.L., St. Mumi, A. Pangeran Hamzah, Greafik, Arsal, Fatbayani, Sriyanti, Risna R. M.Jaris, Dhiansyah, Astikawati L. dan seluruh sahabat-sahabat RechtStaat '00 FH-UH dan HLSC yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kanda Ahmad Shuhel Nadjir, S.H. dan Kanda Muh. Hasrul, S.H. serta banyak lagi yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Allah swt. yang akan memberi pahala atas segala bantuannya.

JOHANSYAH

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN.....	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
Bab II Tinjauan Pustaka.....	12
A. Perikatan dan Perjanjian.....	12
1. Pengertian Perikatan dan Unsur-unsur Perikatan.....	12
2. Pengertian Perjanjian dan Hubungannya dengan Perikatan.....	19
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
4. Pelaksanaan Perjanjian.....	25
5. Wanprestasi.....	27
B. Lembaga Kepailitan.....	29
1. Pengertian Kepailitan.....	29
2. Syarat-syarat Kepailitan.....	34
3. Pelaku Utama dalam Perkara Kepailitan.....	41
4. Akibat Putusan Pernyataan Pailit.....	54
5. Pengakhiran Kepailitan.....	59
6. <i>Actio Pauliana</i> dalam Undang-undang Kepailitan.....	63

Bab III Metode Penelitian.....	65
A. Lokasi Penelitian.....	65
B. Jenis dan Sumber Data.....	65
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	65
D. Analisis Data.....	66
Bab IV Pembahasan.....	67
A. Kriteria Perbuatan hukum Debitur yang dapat dibatalkan dengan <i>Actio Pauliana</i> dalam kepailitan.....	67
B. Akibat Hukum Pembatalan suatu Perbuatan Hukum dengan <i>Actio Pauliana</i> dalam kepailitan.....	95
Bab V Penutup.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
Daftar Pustaka.....	104
Lampiran.....	108

## DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti/Keterangan/Penjelasan
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i> , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
FV	<i>Faillissements Verordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348</i> , Ordonansi Kepailitan/Peraturan Kepailitan
HIR	<i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i> , Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Jawa dan Madura
Jo.	<i>Juncto</i> , berkenaan; berkaitan; bertalian dengan
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Rbg.	<i>Rechtsreglement Buitengewesten</i> , Reglemen daerah seberang, Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura
Stb.	<i>Staatsblad</i> , Lembaran Negara
UUHT	Undang-Undang Hak Tanggungan, UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
UUK	Undang-Undang Kepailitan, <i>Faillissements verordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348</i> sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 1998 yang kemudian telah diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya, demikian pula halnya dengan suatu badan hukum. Adakalanya dana yang dimiliki oleh orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) untuk membiayai keperluan atau kegiatannya tidak cukup. Untuk mencukupi kekurangan dana tersebut, maka dapat dilakukan antara lain dengan meminjam uang yang diperlukan itu dari pihak lain.

Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*), misalnya dari bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Pinjaman itu diperoleh, baik berdasarkan perjanjian kredit (perjanjian pinjam-meminjam uang), maupun bentuk perjanjian lainnya seperti penjualan surat-surat utang seperti *promissory note* maupun *obligasi*, baik yang dijual melalui pasar modal atau yang dijual melalui *direct placement* (Sutan Remy Sjahdeini, 2002 : 5).

Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), maka pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena kreditor percaya bahwa

debitor akan melunasi/mengembalikan pinjamannya itu tepat pada waktunya. Dengan demikian faktor pertama yang dijadikan pertimbangan oleh kreditor adalah itikad baik dari debitor untuk mengembalikan/melunasi utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitor tersebut, maka pastilah kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Itulah sebabnya pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitor disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata "*credere*" yang berarti kepercayaan atau "*trust*".

Untuk memperkuat keyakinan kreditor bahwa debitor akan dapat secara nyata melunasi utangnya setelah jangka waktu yang disepakati, maka ditentukan bahwa harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari utang-utangnya. Hal ini di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) diatur dalam Pasal 1131, yakni:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Pasal 1131 BW tersebut mengatur bahwa harta si berutang (debitor) bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor dalam perjanjian utang- piutang, tetapi juga untuk menjamin segala kewajiban yang timbul dari semua perikatan debitor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 BW, suatu perikatan (antara debitor dan kreditor) timbul atau lahir karena adanya perjanjian di antara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 1233 BW diatur bahwa wujud perikatan adalah "untuk

memberikan sesuatu", "untuk berbuat sesuatu", atau "untuk tidak berbuat sesuatu."

Dengan kata lain Pasal 1131 BW tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi jaminan/agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang mengutangnya (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang), tetapi juga menjadi jaminan/agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul, baik perikatan berdasarkan undang-undang maupun perjanjian lain selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang.

Adakalanya dalam kehidupan, seseorang atau suatu badan hukum tidak hanya terikat dengan satu kreditor saja, tetapi dapat pula di saat yang bersamaan terikat dengan beberapa kreditor. Oleh karena itu Pasal 1131 BW menentukan bahwa semua harta kekayaan (*asset*) debitor tidak hanya menjadi agunan bagi pemenuhan kewajibannya kepada kreditor tertentu saja, tetapi juga kepada semua kreditor lainnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu mekanisme cara pembagian harta kekayaan/*asset* debitor kepada kreditor-kreditornya apabila *asset* debitor dijual karena tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Mekanisme itu diatur dalam Pasal 1132 BW sebagai berikut:

"Kebendaaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Pasal 1132 BW menentukan bahwa setiap kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya. Adanya kalimat dalam Pasal 1132 BW yang berbunyi "*kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk untuk didahulukan*", berarti terdapat kreditor tertentu yang oleh undang-undang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Kreditor tertentu yang didahulukan dari kreditor lainnya itu disebut *kreditor preferen*, sedangkan kreditor lainnya itu disebut *kreditor konkuren*.

Dalam Pasal 1133 BW diatur bahwa seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- a. Tagihan yang berupa Hak Istimewa,
- b. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai,
- c. Tagihan yang dijamin dengan Hipotik.

Untuk lebih jelasnya, Pasal 1133 BW mengatur sebagai berikut:

"Hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik...."

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain Kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 BW di atas, maka kreditor-kreditor yang

memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren. Sedangkan untuk sesama kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren, setelah dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor hak istimewa.

Mengenai pengertian hak istimewa diatur dalam Pasal 1134 BW yang menyebutkan bahwa:

"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya."

Lebih lanjut dalam Pasal 1134 BW juga diatur bahwa, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang tanggungan/hipotik atau gadai atau hak jaminan atas kebendaan lain harus didahulukan atas kreditor pemegang hak istimewa.

Bila dalam BW, diatur secara rinci bagaimana prioritas antara para kreditor dalam rangka penyelesaian pembayaran utang jika terdapat lebih dari satu kreditor, maka dalam *Failissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UUK), diatur bagaimana pelaksanaan ketentuan BW tersebut dalam keadaan jika debitor telah dinyatakan pailit (Kartini Muljadi dalam Rudhy A. Lontoh *et al* [Ed.], 2001:78).

Sebelum harta kekayaan debitor dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan-bagikan kepada para kreditornya, maka terlebih dahulu harta kekayaan debitor itu, harus diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum (dilakukan penyitaan untuk kepentingan semua kreditornya dan bukan hanya untuk kepentingan kreditor tertentu saja). Jika harta kekayaan debitor tidak terlebih dahulu diletakkan di bawah sita umum, maka yang akan terjadi adalah para kreditor berlomba untuk saling mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitor, baik dengan memiliki ataupun menjual harta kekayaan debitor yang berhasil dikuasainya.

Supaya harta kekayaan debitor tersebut secara hukum dapat diletakkan di bawah sita umum, maka terlebih dahulu debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan. Mekanisme agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, diatur pula dalam UUK. Hal lain yang juga diatur dalam UUK adalah cara menentukan kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) seorang kreditor, mengenai sahnyanya piutang (tagihan) tersebut, dan mengenai jumlah pasti dari piutang-piutang tersebut. Dengan lain perkataan, bagaimana tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang-piutang para kreditor. UUK juga

mengatur tentang upaya perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat ditempuh oleh debitor dengan para kreditornya, baik sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Agar harta pailit dapat dioptimalkan untuk melunasi tagihan para kreditor dari debitor pailit, maka dalam UUK diatur pula bagaimana status hukum perbuatan-perbuatan hukum yang telah dibuat debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit, seperti tindakan debitor pailit menjual, menghibahkan, menjamin, menyewakan, menukarkan atau melakukan tindakan lain atas hartanya yang ternyata merugikan para kreditornya. Upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor, dalam sistem hukum perdata dikenal sebagai *Actio Pauliana* atau (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) (Putusan No: 02/Actio Pauliana/2000/PN. Niaga/JKT.PST). *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1341 BW, bahwa:

"Meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditor, asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitor, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak."

Nama *Actio Pauliana* ini berasal dari zaman Romawi, karena hak seorang kreditor yang seperti ini pertama kali diberikan oleh ahli hukum Romawi, praetor Paulus (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980 : 39 dan Subekti, 1990 : 34).

Memang pada prinsipnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW, suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan karenanya tidak membawa akibat apapun bagi pihak ketiga. Akan tetapi, untuk melindungi kepentingan kreditor dalam tiap-tiap perikatan, dan agar ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 BW dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka dibuatlah ketentuan Pasal 1341 BW (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003:42). Dalam kepailitan, *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 51 UUK.

*Actio Pauliana* ini adalah hak kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitornya yang dilakukan dengan pihak ketiga. Kreditor itu tidak merupakan pihak dalam perikatan tersebut, karena yang mengadakan perikatan adalah debitornya dengan pihak lain, namun kreditor itu berkepentingan dengan tindakan debitornya, jika perikatan yang dilakukan debitornya merugikan dirinya.

*Actio Pauliana* merupakan upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal perbuatan debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 BW, yaitu berupa perbuatan debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan perbuatan hukum memindahkan haknya atas sebagian harta kekayaannya yang dapat merugikan kreditor-kreditornya.

Menurut Jerry Hoff (2000:147) Tujuan dari *actio pauliana* adalah untuk "merekonstruksi" harta pailit debitor. Sebagai akibat dari rekonstruksi, harta pailit termasuk semua aset yang dalam hukum harus tersedia bagi para kreditornya untuk tuntutan tagihannya. Hanya dengan demikian, pembayaran dari hasil harta pailit akan tetap konsisten dengan hak relatif dari setiap kreditor menurut urutannya.

Dalam kepailitan, *Actio pauliana* merupakan suatu *Legal Resource* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit tersebut merugikan kepentingan kreditor-kreditor lain. Namun demikian pada praktiknya tidaklah mudah bagi kurator untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitor kepada pengadilan.

Dari beberapa pengajuan *actio pauliana* oleh kurator sampai saat ini, baru satu yang dikabulkan oleh pengadilan, yakni dalam perkara antara R. Astuti Sitanggang, kurator dari Eddy Ondrawinata (debitor pailit) sebagai Pemohon melawan Sutanto Sutrisno sebagai Termohon. Dalam perkara ini, perbuatan debitor pailit dengan Termohon yang dimintakan pembatalannya adalah perbuatan debitor pailit untuk menambah jaminan dan memberi kuasa untuk mengurus, merawat, menyewakan, mengusahakan dan memanfaatkan bidang tanah yang dijaminakan tersebut kepada Termohon (Putusan Nomor : 022/K/N/2003).

Merupakan suatu kenyataan bahwa, di satu sisi *Actio Pauliana* adalah senjata yang diharapkan ampuh untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan para kreditor, guna mengoptimalkan harta pailit. Tetapi, di sisi lain adalah tidak mudah bagi kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitor dengan pihak lain melalui *Actio Pauliana*. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana sebenarnya kriteria perbuatan hukum debitor yang dapat dibatalkan dengan *Actio Pauliana* dan sejauh mana akibat hukum yang timbul jika *Actio Pauliana* yang dilakukan oleh kurator dikabulkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria perbuatan hukum debitor yang dapat dibatalkan dengan *Actio Pauliana* dalam kepailitan?
2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan suatu perbuatan hukum debitor dengan *Actio Pauliana* dalam kepailitan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam membahas skripsi tentang pelaksanaan *actio pauliana* dalam kepailitan adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria perbuatan hukum debitor yang dapat dibatalkan dengan *Actio Pauliana* dalam kepailitan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan suatu perbuatan hukum dengan *Actio Pauliana* dalam kepailitan.

## **2. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan penulisan yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam pelaksanaan *Actio Pauliana* dalam kepailitan.
2. Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin membahas masalah *Actio Pauliana* dalam kepailitan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tentang Perikatan dan Perjanjian

##### 1. Pengertian Perikatan dan Unsur-unsur Perikatan

###### 1) Pengertian Perikatan

BW sama sekali tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah "perikatan". Buku III BW yang mengatur tentang perikatan diawali dengan Pasal 1233 yang menentukan bahwa :

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang."

Dengan Pasal 1233 BW tersebut di atas, undang-undang hendak menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata (dalam lapangan harta kekayaan) dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan, yang dengan sengaja dibuat oleh mereka; maupun yang karena diatur demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Walaupun di dalam BW tidak dapat ditemukan satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian atau definisi dari perikatan, tetapi di dalam literatur, ada beberapa pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai perikatan, antara lain :

1. C. Asser's (1991 : 5), mengemukakan bahwa Perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta-benda antara dua

orang atau lebih, berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang lainnya berhak atas suatu penunaian/prestasi dan orang lainnya ini terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian/prestasi itu.

2. Budiono Kusumohamidjojo (2001:7) mengemukakan bahwa Perikatan merupakan suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.
3. R. Subekti (1990:1) mengemukakan bahwa Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
4. H.F.A. Völlmar (1984:63) mengemukakan bahwa Perikatan adalah suatu hubungan Hukum berdasarkan hubungan Hukum mana seorang dapat mengharapkan suatu *PRESTASI* dari seorang lain, jika perlu dengan perantaraan hakim.
5. J. Satrio (1999:12) mengemukakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.
6. Mariam Darus Badruzaman (2001:1) mengemukakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana

pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

7. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2003:7) mengemukakan bahwa Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan dan atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.
8. Pitlo (Setiawan, 1979:2) mengemukakan bahwa Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain berkewajiban (debitor) atas suatu prestasi.
9. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980:1) mengemukakan bahwa Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang/satu pihak dapat menuntut suatu prestasi dari orang/pihak lain, jika perlu dengan perantaraan hakim.

## **2) Unsur-unsur Perikatan**

Dari pengertian atau definisi tentang perikatan yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari perikatan, yaitu:

### **1. Hubungan Hukum**

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada 1 (satu) pihak dan melekatkan "kewajiban"

pada pihak lainnya (Mariam Darus Badruzaman, 2001:1).

Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali (Mariam Darus Badruzaman, 2001:2). Menurut C. Asser's ( 1991: 8 ), perikatan adalah suatu hubungan yang dilindungi oleh hukum dan kepadanya diberikan sanksi oleh hukum. Si berpiutang mempunyai kekuasaan untuk meminta pengakuan atas haknya dan meminta haknya diakui oleh si berutang. Dengan pertolongan dari yang berwajib, ia dapat memaksa si berutang, untuk memenuhi kewajibannya, baik secara langsung (eksekusi riil/eksekutorial), maupun secara tidak langsung (ganti rugi, uang paksa).

## 2. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Yang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebut sebagai suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan (Mariam Darus Badruzaman, 2001:2).

Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman (2001:2) mengemukakan bahwa kriteria itu semakin lama sulit untuk dipertahankan, karena dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari hukum yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu, sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan sebagai suatu ukuran, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

### 3. Hubungan Antara Kreditor dan Debitor

Dalam perumusan arti dari perikatan sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa dalam perikatan ada dua pihak atau lebih yang saling berhubungan/terikat. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditor atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut debitor atau yang berutang. Pada setiap perikatan harus terdapat sekurang-kurangnya satu orang kreditor dan satu debitor.

Debitor selamanya harus diketahui (tertentu), oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak

dikenal. Oleh karena itu penggantian debitor harus diketahui pula atau atas persetujuan kreditornya. Lain halnya dengan kreditor, kreditor boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui dan penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak, misalnya dengan *cessie*. Bahkan untuk hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditor itu, misalnya dalam wesel.

Setiap debitor mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditor. Karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing, kewajiban ini disebut *Schuld*. Selain *Schuld*, debitor juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *Haftung*, yakni bahwa debitor itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 8).

#### 4. Prestasi

Telah disebutkan di atas bahwa dalam perikatan, ada kreditor yang mempunyai piutang dan ada debitor yang mempunyai utang. Baik piutang dan utang tersebut tertuju kepada suatu prestasi tertentu. Dengan demikian piutang/tagihan kreditor adalah piutang prestasi dan kewajiban/utang debitor adalah utang prestasi tertentu.

Prestasi haruslah tertentu atau paling tidak dapat ditentukan, karena kalau tidak, bagaimana bisa menilai bahwa debitor telah

melaksanakan prestasinya dan bahwa kreditor telah memperoleh sepenuhnya apa yang menjadi haknya tersebut.

Dalam Pasal 1234 BW ditentukan bahwa:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Berdasarkan Pasal 1234 BW tersebut, maka prestasi itu dibedakan atas:

1) Memberikan sesuatu

Yang menjadi ukuran di sini adalah obyek perikatannya, wujud prestasinya, yaitu berupa suatu kewajiban bagi debitor untuk memberikan/menyerahkan sesuatu kepada kreditor, misalnya penyerahan sejumlah uang dan penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak dalam jual-beli, kewajiban orang yang menyewakan untuk menyerahkan objek sewa kepada si penyewa.

2) Berbuat sesuatu

Perikatan untuk melakukan sesuatu, misalnya orang yang menutup perjanjian pemborongan atau melakukan suatu pekerjaan tertentu berkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut

3) Tidak berbuat sesuatu.

Dalam perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru

sebaliknya, bersifat pasif, yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung, misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apotiknya, untuk tidak menjalankan usaha apotik di daerah yang sama.

Hal yang lain berkenaan dengan prestasi dalam suatu perikatan, bahwa prestasi tersebut haruslah halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.

## **2. Pengertian Perjanjian dan Hubungannya dengan Perikatan**

Pembuat undang-undang dalam Pasal 1313 BW memberikan suatu definisi mengenai perjanjian sebagai berikut:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Perumusan definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 BW tersebut di atas mendapat kritikan dari para ahli. Para ahli umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 BW adalah tidak lengkap dan terlampau luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan, yang merupakan perkawinan juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam BW Buku III. Perjanjian yang diatur dalam BW Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 65).

Selain definisi dalam Pasal 1313 BW tersebut di atas, Subekti (1990:1) memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian tersebut menimbulkan perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. (Subekti, 1990:1).

Suatu perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan perjanjian, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 1990:13).

Sebagian besar pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law, aanvullendrecht*) yang berarti boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka buat. Kalau terdapat suatu hal yang tidak diatur dalam

perjanjian, maka hal tersebut, secara otomatis akan tunduk kepada Undang-undang yang mengaturnya.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian (lazim dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom to Contract, Contractsvrijheid*)). Azas ini dalam BW lazim disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1), yaitu:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dari Pasal 1338 ayat (1) BW sebagaimana tersebut di atas juga tampak adanya Asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti Perjanjian dibuat untuk dipatuhi oleh pihak-pihak pembuatnya.

Dalam hukum perjanjian berlaku pula suatu asas, yang dinamakan asas Konsensualisme. Perkataan ini berasal dari bahasa latin *consensus* yang berarti sepakat. Artinya suatu perjanjian sudah dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah terjadi kesepakatan di antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang akan diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 BW yang menentukan sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal."

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW, bahwa

syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama adalah merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian, karena kedua syarat tersebut berhubungan dengan orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.

Sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak, maksudnya kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi/penerimaan (*acceptatie*) (Subekti, 1990:17 dan Mariam Darus Badruzaman, 2001: 74).

Dengan diperlakukannya kata sepakat sebagai syarat sahnya perjanjian, maka berarti para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak boleh mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" dalam kehendak tersebut.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau aqil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 BW diatur mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum di dalam melakukan atau berbuat suatu perjanjian, yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Sedangkan syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan harus jelas disebutkan hak-hak dan kewajiban (prestasi) dari para pihak. Pasal 1333 BW menentukan bahwa:

"Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."

Adapun pada syarat keempat, ditentukan bahwa suatu perjanjian harus berdasarkan suatu sebab yang halal. Artinya suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Yang dimaksud Sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi atau maksud perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dilaksanakan dengan sebab

yang tidak halal meliputi: perjanjian tanpa sebab, perjanjian dengan sebab yang palsu, dan perjanjian dengan sebab yang terlarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 BW, bahwa:

"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum."

Tanpa sebab atau tanpa kausa diartikan bahwa tujuan yang hendak dicapai para pihak kemudian tidak dapat tercapai/terlaksana. Misalnya orang menutup perjanjian novasi sementara perikatan yang lama yang akan diganti melalui novasi, tidak ada, maka perjanjian jaminan itu adalah tanpa sebab dan karenanya batal demi hukum (Satrio, 2001:77).

Kausa/sebab yang palsu berarti bahwa suatu perjanjian memuat kausa/sebab yang lain dari yang sebenarnya, yang walaupun tidak terlarang, tetapi dimaksudkan untuk mencapai sesuatu tujuan yang tidak dibenarkan. Biasanya penyelundupan kausa dilakukan karena kausa yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Tanpa kausa yang sebenarnya merupakan kausa yang terlarang (Satrio, 2001:85).

Sedangkan sebab/kausanya yang terlarang adalah kausa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1337 BW mengatur:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (*nietig/ null and void*). Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal (Subekti, 1990:20).

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya tidak batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan (*voidable/vernietigbaar*). Pihak yang dapat meminta pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat para pihak, sepanjang tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut (Subekti, 1990: 20).

#### **4. Pelaksanaan Perjanjian**

Perikatan ditujukan kepada suatu prestasi yang tertentu. Biasanya dia ditujukan kepada kepada tercapainya suatu hasil, seperti misalnya penyerahan barang atau penyelenggaraan suatu pekerjaan. Perikatan baru dipenuhi, kalau hasilnya sudah tercapai. Maka umumnya belum cukup, bahwa si berutang telah melakukan apa yang dalam kemampuannya untuk mencapai hasil itu (Asser's, 1991: 234).

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan jenis prestasinya, perjanjian dibedakan atas tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Ketentuan yang mendasar adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disetujui untuk dilakukan. Dengan kata lain para pihak harus melaksanakan/memenuhi prestasi yang dijanjikan kepada lawan janjinya.

Dalam pelaksanaan perjanjian, sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa hukum perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap, ini berarti bahwa dari suatu perjanjian dapat lahir berbagai macam kewajiban/prestasi yang wajib dipenuhi. Tidak saja prestasi yang telah ditentukan dan mendapat pengaturan dalam perjanjian, tetapi juga prestasi lain yang berkenaan dengan perjanjian tersebut yang di atur dalam perjanjian. Misalnya, jika para pihak dalam perjanjian jual beli tidak mengatur mengenai siapa yang menanggung biaya penyerahan (*levering*), maka berlakulah Pasal 1476 BW yang mengatur bahwa biaya penyerahan merupakan kewajiban yang ditanggung oleh penjual. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian selain hal-hal yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian adalah kebiasaan, yakni hal-hal

yang lazim dipraktikkan dalam masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Kebiasaan sebagai elemen perjanjian diatur dalam Pasal 1347 BW, bahwa:

"Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan."

### **5. Wanprestasi**

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya (Subekti, 1990: 45). Sedang Asser's (1991: 251) mengemukakan bahwa si berutang yang tidak memenuhi dalam penunaian perikatannya, karena ia tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi pada waktunya atau tidak semestinya, melakukan cedera janji.

Lebih lanjut Subekti (1990: 45), mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat yang penting dari wanprestasi adalah bahwa kreditor dapat meminta ganti rugi atau ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor maka undang-undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Lembaga pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai kepada tahap, di mana debitor dinyatakan wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 BW bahwa:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah ia mulai diwajibkan apabila Debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya."

Jadi, maksud "berada dalam keadaan lalai" adalah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitor wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitor wanprestasi (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 19). Dalam Pasal 1238 BW diatur cara pemberitahuan itu dilakukan, yakni bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkannya, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menurut Pasal 1238 BW, debitor dianggap lalai bila ada surat perintah atau akta pernyataan lalainya si debitor yang dikirim oleh kreditor. Oleh karena itu, wanprestasi tidak secara otomatis terjadi dan mengakibatkan dapat dituntutnya debitor terhadap ganti kerugian karena prestasi tidak terpenuhi, tetapi terlebih dahulu harus ada penunjukan atas kelalaian dari debitor

tersebut. Bentuk-bentuk pernyataan lalai diantaranya surat perintah (*bevel*) atau exploit juru sita, akta sejenis (*soortgelijke acte*) atau ketentuan mengenai kondisi apa saja yang menyebabkan keadaan lalai yang disepakati dalam perjanjian.

Jika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*), maka kreditor memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 21).

## **B. Lembaga Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Istilah "Pailit" berasal dari Bahasa Belanda "*Failliet*". Kata *Failliet* berasal Bahasa Perancis "*Failite*" yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Perancis disebut "*Le Faillir*". Kata kerja *Faillir* yang berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris kita mengenal kata "*To Fail*" yang artinya juga gagal. Di Negara yang menggunakan Bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah *Bankrupt* dan untuk Kepailitan menggunakan istilah *Bankruptcy*. Dalam Bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan

Kepailitan (Sutarno, 2003:344). Jadi secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan "pailit".

Dalam *Faillissements Verordening*, tidak dapat ditemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit, akan tetapi dalam literatur, beberapa ahli mengemukakan beberapa pengertian atau definisi mengenai kepailitan, antara lain:

1. H.M.N. Purwosutjipto (1988:28) mengemukakan bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit ialah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya), (berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Faillissements Verordening*).
2. *Memorie van Teolichthing* (penjelasan umum) mengemukakan bahwa Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh kekayaan si berhutang guna kepentingan bersama para Kreditor atau pihak yang mengutangkan.
3. R. Subekti (1994: 230), mengemukakan bahwa Kepailitan merupakan suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.
4. Sudargo Gautama (1998: 3), mengemukakan bahwa Kepailitan adalah suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit.
5. Sutan Remy Sjahdeini (2002: 12) mengemukakan bahwa Kepailitan adalah penyitaan harta kekayaan Debitor oleh pengadilan untuk

kepentingan semua Kreditornya dan bukan hanya untuk Kreditor tertentu saja.

6. Jerry Hoff (2000: 13), mengemukakan bahwa Kepailitan merupakan sita secara umum menurut hukum yang meliputi seluruh kekayaan Debitor.

7. Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black Law Dictionary* adalah:

*"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay it's debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000: 11)."*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "*ketidakmampuan untuk membayar*" dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan pailit ke Pengadilan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri (*voluntary petition*), maupun oleh pihak ketiga (di luar debitor). Tujuan dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai bentuk pemenuhan *asas publisitas* dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar debitor. Keadaan ini yang akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu putusan yang

mengabulkan maupun yang menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dari Pasal 1 ayat (1) dapat ditentukan definisi tentang kepailitan secara sederhana, yaitu:

"Pada saat debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor tersebut sudah bisa meminta atau dimintakan pailit ke pengadilan yang berwenang."

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK), dapat disimpulkan bahwa Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan Hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas segala harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, baik harta kekayaan yang sudah ada pada waktu pernyataan pailit, maupun harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, untuk kepentingan seluruh kreditor di bawah pengawasan pihak yang berwenang.

Hukum Kepailitan sebagai suatu sarana hukum, memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 BW bahwa "semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,

menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk para kreditor agar tagihan-tagihannya terhadap debitor dapat terpenuhi. Tanpa Undang-Undang Kepailitan, maka dapat terjadi saling rebut atas harta kekayaan/asset debitor di antara para kreditor, dan kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut) sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 BW.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit, seorang debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Dengan putusan pailit itu status hukum harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
4. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor melalui mekanisme

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Sutan Remy Sjahdeini, 2002:38).

## 2. Syarat-syarat Kepailitan

Pernyataan kepailitan akan dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang jika terdapat permohonan pernyataan pailit dari seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur sebagai berikut:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan seorang atau lebih kreditornya."

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-Undang Kepailitan, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang mengatur bahwa:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi."

Dapat disimpulkan ada beberapa unsur utama yang harus dipenuhi dalam pernyataan pailit, yaitu:

### 1. Ada (setidaknya) dua kreditor

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum* (Sutan Remy Sjahdeini, 2002, 64). Syarat ini ada secara otomatis mengingat kepailitan merupakan pembagian harta debitor kepada para kreditornya (jamak).

Dalam Undang-undang Kepailitan tidak dipersyaratkan bahwa para kreditor lain harus menyetujui atau menyokong pengajuan permohonan. Namun, dimungkinkan beberapa kreditor bersama-sama mengajukan suatu permohonan pailit. Ini secara nyata menunjukkan dapat berlakunya konsep banyak kreditor (Jerry Hoff, 2000: 33).

2. Adanya (minimal) satu utang yang telah jatuh tempo (jatuh waktu)

Dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) tidak diberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksudkan dengan utang. Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa "Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya". Olehnya itu, pengertian utang dalam perkara kepailitan sering menjadi perdebatan diantara para ahli itu sendiri ataupun antara ahli hukum dengan hakim. Ada yang mengartikan utang dalam arti sempit (hanya utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang) dan ada pula yang mengartikan utang dalam arti luas (semua bentuk utang yang telah dapat dinilai dengan uang). Kedua pendapat itu masing-masing memiliki alasan, yaitu dengan merujuk pada putusan MA.

Alasan bagi yang mengartikan utang dalam arti sempit:

Dalam putusan Kasasi No. 3/KN/1998, yakni Kasus Husein Sani dan Johan Subekti Vs. PT. Modemland Realty dalam bagian

pertimbangan majelis hakim , dikemukakan:

"Bahwa dengan demikian pengertian "utang" dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 harus diartikan dalam konteks pemikiran Konsiderans tentang maksud diterbitkannya undang-undang tersebut dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu daripadanya, yang pada dasarnya menekankan pada pinjaman-pinjaman swasta. Sehingga karenanya tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang".

Argumen definisi utang dalam arti sempit bahwa definisi utang dalam arti luas menyimpang dari maksud dan tujuan yang tercantum pada penjelasan umum UUK (alinea 1 dan 4), dan konsiderans menimbang pada UUK huruf d,e, dan f yang mengatakan bahwa maksud lahirnya UUK adalah untuk mengatasi gejala moneter beserta akibat yang berat terhadap perekonomian pada saat itu ialah **penyelesaian utang-piutang perusahaan**, yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Alasan bagi yang mengartikan utang dalam arti luas:

Dalam Putusan No. 30K/N/1999, perkara antara Ssangyong Engineering dan Construction Co. Ltd. Melawan PT Citra Jimbaran Indah Hotel, suatu perkara mengenai hubungan kontrak pekerjaan bangunan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

"Bahwa menurut pengertian umum utang atau hutang (debet) adalah janji absolut untuk membayar sejumlah uang tertentu (*to pay a certain some of money*) pada waktu yang ditentukan (*on a certain date*), atau dapat juga diartikan sebagai suatu kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain (*an obligation of one person to pay another*). Bahwa berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan utang

dengan pengertian hukum kontrak adalah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjam uang secara tunai, tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Bahwa selain itu pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tidak dapat ditafsirkan lain dengan pengertian utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama, sebab selain cara penafsiran yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan penerapan dari undang-undang itu sendiri.

Argumen dari definisi utang dalam arti luas, yakni bahwa tafsiran tentang "utang" yang dapat ditagih menurut Pasal 1 ayat (1) UUK tersebut tidaklah dapat ditafsirkan dalam pengertian yang sempit, yakni hanya berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang/perjanjian kredit. Tetapi, harus ditafsirkan bahwa pengertian utang tidaklah dapat dilepaskan dari perjanjian (*perikatan/verbintenissen*) pada umumnya, di mana di satu pihak timbul hak dan di lain pihak timbul kewajiban, timbal balik sedemikian, sehingga setiap perikatan apapun namanya yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, apalagi telah berupa pembayaran sejumlah uang yang kongkrit dan disepakati dan dengan ketentuan mengenai saat pembayaran (saat jatuh tempo), haruslah dianggap telah memenuhi syarat sebagai utang (yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih – *due and payable*).

Mahkamah Agung dalam menyikapi perbedaan tentang definisi utang dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara kepailitan, dalam Rapat Kerja Nasional yang diadakan di Surabaya pada 25-29 September 2002, menghasilkan suatu rumusan mengenai utang,

yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merevisi UUK, yakni bahwa:

- Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata uang Indonesia maupun mata asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (Pasal 1 angka 4 RUU Kepailitan).
  - Dari definisi di atas, pada intinya yang menjadi ruang lingkup dari utang dalam proses kepailitan adalah:
    1. Utang berupa prestasi yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini ditegaskan bahwa utang atau prestasi tersebut adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah, terlepas menggunakan mata uang negara mana pun.
    2. Utang yang timbul dari perjanjian dan Undang-Undang.
- Perumusan ini diterima sebagai penegasan terhadap penerapan definisi utang secara luas. (Kertas Kerja Workshop Mengupas Hukum Kepailitan, Kerjasama PSHK-Fakultas Hukum UNHAS, Makassar, 19-22 Maret 2003).

Di dalam kepailitan, utang yang menjadi syarat diberikannya pernyataan pailit dalam UUK adalah satu utang yang jatuh waktu

(dapat ditagih dan dimintakan pembayarannya). Merujuk kepada ketentuan Pasal 1238 yang mengatur bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkannya, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pada dasarnya, debitor dianggap lalai apabila ia tidak atau gagal memenuhi kewajibannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ketentuan jatuh tempo ini biasanya dapat ditemukan dalam perjanjian. Biasanya suatu perjanjian memiliki klausul yang mengatur jangka waktu yang menandakan masa berlakunya perjanjian tersebut.

Selain itu, sesuai perkembangan dalam dunia hukum dan kompleksitas transaksi dan perjanjian yang terjadi, dikenal konsep akselerasi atau percepatan. konsep ini dikenal sebagai konsep klausula negatif (*negative covenant*), di mana apabila klausula tersebut terlaksana, maka secara otomatis suatu utang menjadi dapat ditagih dan dimintakan pembayarannya (*due and payable*)—atau dianggap sudah "jatuh tempo"—Tentu saja dengan terjadinya klausula negatif tersebut utang akan menjadi jatuh tempo lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati.

3. Kreditor yang lebih dari satu dan utang yang telah jatuh tempo dapat dibuktikan secara sederhana.

Tidak ada batasan yang jelas dan gamblang mengenai pembuktian sederhana. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UUK hanya menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir. Bertitik tolak dari esensi kepailitan yang merupakan implementasi dari Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW, maka diasumsikan bahwa tidak ada lagi sengketa mengenai keberadaan utang debitor itu sendiri karena secara hukum jelas telah ada sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan dengan pembuktian sederhana. Jikapun ada sengketa, maka diperkirakan terbatas hanya pada sengketa terhadap nilai utang, bukan keberadaan utang itu sendiri. Sedangkan permasalahan besarnya utang dapat diselesaikan pada proses setelah kepailitan, yakni pada rapat verifikasi.

Dengan definisi utang seperti yang dikemukakan di atas, maka membuktikan adanya utang berarti mencari apakah ada perikatan, di mana ada pihak yang berposisi sebagai kreditor, debitor serta prestasi sebagai obyek dari perikatan itu sendiri. Karenanya jika dikaitkan dengan syarat adanya dua kreditor, maka setidaknya ada perikatan antara debitor dengan dua kreditor.

Berkaitan dengan harus dibuktikannya bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh tempo, maka kita harus berpijak pada ketentuan tentang jatuh tempo pada perikatan yang mendasari hubungan perutangan tersebut.

### **3. Pelaku Utama dalam Perkara Kepailitan**

#### **1) Pemohon Pailit**

Pemohon pailit merupakan pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 PERPU No. 1 tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 tahun 1998, pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah:

- a. Debitor itu sendiri (*Voluntary Petition*);
- b. Satu atau lebih Kreditor;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia jika debitornya adalah Bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah perusahaan efek.

Pemohonan pernyataan pailit tersebut harus diajukan melalui seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktek (Pasal 5 UUK).

#### **2) Termohon Pailit**

Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan telah mengatur syarat untuk dapat menjadi Termohon Pailit, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pada RUU revisi Undang-Undang Kepailitan dinyatakan di Pasal 1 angka 2, bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

### 3) Kurator

Kurator memiliki peranan yang sangat penting dalam proses Kepailitan. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit Selain Balai Harta Peninggalan dalam Undang-Undang Kepailitan dimungkinkan adanya kurator lain selama memenuhi syarat :

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
- b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2002:213-215), tugas kurator yang diatur dalam UUK adalah:

- 1) Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1)).
- 2) Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 13 ayat (4)).
- 3) Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang (Pasal 89 Fv) dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas (Pasal 90 ).
- 4) Menyusun inventaris harta pailit (Pasal 91 ayat (1) ).
- 5) Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit (Pasal 93 ).

- 6) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (Pasal 95 ayat (1)).
- 7) Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit (Pasal 96 ayat (1) ), kecuali surat atau kawat yang yang tidak mengenai harta pailit, diserahkan kepada si pailit.
- 8) Kurator menerima pengaduan mengenai si pailit ( Pasal 96 ayat (2) )
- 9) Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dengan keluarganya dengan izin hakim pengawas (Pasal 97).
- 10) Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 98).
- 11) Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain (Pasal 99 ayat (1) ).
- 12) Membungkakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan harta pailit (Pasal 99 ayat (2) ).
- 13) Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kreditor, bila komite tersebut ada, dan dengan persetujuan hakim

- pengawas, berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik (Pasal 100).

14) Memanggil debitor untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh kurator (Pasal 101 (1)).

#### 4) Hakim Pengawas

Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang menyimpang, maka diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas. Pasal 13 ayat (1) UUK mengatur bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

- a. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga yang memutus permohonan pernyataan pailit; dan
- b. Kurator.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2002: 233-235), tugas dan wewenang hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 63).
- 2) Memberikan nasihat kepada pengadilan niaga sebelum pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 64).
- 3) Mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh keterangan

mengenai hal yang ada sangkut-pautnya dengan kepailitan (Pasal 65 ayat (1)).

- 4) Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2).
- 5) Apabila saksi tersebut mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum pengadilan niaga yang menetapkan putusan pernyataan pailit, hakim pengawas melimpahkan kewenangannya untuk melakukan pendengaran saksi kepada pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari saksi yang bersangkutan (Pasal 65 ayat (4)).
- 6) Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan (Pasal 67 ayat (3)).
- 7) Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan, kecuali jika menyangkut sengketa pencocokan utang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2) (Pasal 67 ayat (5)).
- 8) Menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh kreditor, atau debitur terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, atau menerima permohonan untuk melakukan

perubahan agar kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan (Pasal 68 ayat (1)).

- 9) Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B ayat (1)).
- 10) Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan bagi hakim pengawas sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal 70B (Pasal 70B ayat (3)).
- 11) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor secara tetap (Pasal 72 ayat (1)).
- 12) Hakim pengawas berwenang untuk memperoleh keterangan dalam segala hal mengenai kepailitan.
- 13) Mengetuai rapat para kreditor (Pasal 77 ayat (1)).
- 14) Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 77A ayat (1)).
- 15) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama.

- 16) Menentukan hari, jam, dan tempat rapat kreditor menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) setiap waktu dapat diadakan bila hakim pengawas menganggap hal itu perlu atau bila diminta dengan alasan yang kuat oleh panitia kreditor, atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang kreditor yang mewakili seperlima dari semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2)).
- 17) Hakim pengawas memberikan izin kepada debitor pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 yang menentukan bahwa, selama dalam kepailitan debitor pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin hakim pengawas.
- 18) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim pengawas menetapkan: a). batas akhir pengajuan tagihan, b). hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang, apabila nilai harta pailit yang akan dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit (Pasal 104 ayat (1)).
- 19) Menerima pertanyaan dari para kreditor dalam rapat pencocokan utang tentang keterangan yang diperlukan dari debitor pailit (Pasal 112).

- 20) Dalam rapat pencocokan utang, membacakan daftar piutang-piutang sementara dan daftar piutang-piutang yang dibantah oleh kurator (Pasal 115 ayat (1)).
- 21) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 118). Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan pada hari yang ditentukan tanpa perlu lagi surat panggilan dari pengadilan. (Pasal 118).
- 22) Memeriksa dan memutuskan permintaan kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1) apabila permohonan kreditor yang bersangkutan ditolak oleh kurator (Pasal 56A ayat (6),(7),(8),(9), dan (10)).

## **5) Pengadilan Niaga**

### **(1) Dasar Hukum Pengadilan Niaga**

Keberadaan Pengadilan Niaga didasarkan kepada UU Kepailitan, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 280, serta Pasal 281, yang selain memberikan dasar hukum, juga memberikan dasar operasionalisasi bagi pembentukan Pengadilan Niaga untuk dibentuk pertama kali pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan Pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya...."

Sementara itu Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa:

"Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Umum."

Sementara itu Pasal 281 menentukan bahwa:

- "(1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan,
- (3) Sebelum Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbentuk, semua perkara yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini."

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi dasar utama bagi pembentukan Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan ini pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibentuk. Untuk pertama kalinya, Pengadilan Niaga yang dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberikan yurisdiksi terbatas, yaitu untuk memeriksa permohonan pailit, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Undang-undang

Kepailitan. Undang-undang juga menyebutkan bahwa untuk sementara belum dibentuk Pengadilan Niaga di daerah lainnya, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi untuk menerima permohonan pailit atas debitor di seluruh Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Niaga selain mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, juga terdapat peraturan perundang-undangan lain yang turut memberikan pondasi dasar bagi pembentukan Pengadilan Niaga. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum. UU No 14 Tahun 1970 telah menyebutkan bahwa kekuasaan Pengadilan di Indonesia terbagi kepada empat lingkungan kekuasaan Peradilan, yaitu a) Lingkungan Peradilan Umum, b) Lingkungan Peradilan Agama, c) Lingkungan Peradilan Militer dan terakhir, d) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa perbedaan dalam empat lingkungan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan anak.-anak, Pengadilan Ekonomi yang diatur dengan Undang-undang.

## **(2) Kewenangan Mutlak Pengadilan Niaga atas Perkara Kepailitan**

Dasar utama kewenangan mutlak Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pada Penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan, menyebutkan:

"... semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang Kepailitan sebagai mana diubah oleh Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang ini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan niaga."

Berdasarkan penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan, praktis hanya Pengadilan Niaga yang memiliki kekuasaan untuk menerima permohonan pernyataan pailit.

Dalam menentukan ruang lingkup kewenangan mutlak Pengadilan Niaga, maka juga perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kewenangan Pengadilan Niaga dapat dilihat tidak terbatas hanya untuk memeriksa permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja, namun seluruh masalah yang berhubungan dengan Kepailitan itu sendiri, seperti *actio pauliana*, verifikasi utang, dan lain sebagainya telah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, tanpa perlu melakukan prosedur *renvoi* ke Pengadilan Umum (PSHK dan Hukumonline.com: CD ROM Kepailitan 1998-2000).

Kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili permohonan *actio pauliana*, juga telah ditegaskan oleh dalam putusan No. : 04 /ACTIO

PAULIANA/2000/ PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam putusan ini majelis hakim berpendapat:

"Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa Actio Pauliana didalam UU kepailitan adalah merupakan suatu kelanjutan dari putusan kepailitan didalam rangka pemberesan boedel pailit maka majelis berpendapat sudah seharusnya diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus sengketa dibidang perniagaan termasuk didalamnya bidang kepailitan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas apabila kita memperhatikan mengenai konsiderans huruf b dan c dari UU No.4 tahun 1998 bahwa adanya UU kepailitan ini disusun untuk memberikan kesempatan kepada baik pihak debitor maupun kreditor untuk mengupayakan penyelesaian secara adil dengan cepat dan efektif."

### **(3) Kewenangan Relatif Pengadilan Niaga**

Lawan dari kewenangan mutlak Pengadilan adalah kewenangan relatif.

Kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indische Reglement* (HIR) yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Oleh karena itu, meskipun substansi gugatan sudah cocok dan diajukan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa permohonan/gugatan tersebut, namun permohonan/gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan yang berada pada wilayah-wilayah tertentu (PSHK dan Hukumonline.com: CD ROM Kepailitan 1998-2000).

Pada saat ini terdapat beberapa Pengadilan Niaga dengan daerah hukumnya masing-masing, yakni:

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (sekarang Makassar) meliputi Wilayah Propinsi :

- a. Sulawesi Selatan
- b. Sulawesi Tenggara
- c. Sulawesi Tengah
- d. Sulawesi Utara
- e. Maluku
- f. Irian Jaya.

2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi:

- a. Sumatera Utara
- b. Riau
- c. Sumatera Barat
- d. Bengkulu
- e. Jambi
- f. Daerah Istimewa Aceh.

3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi:

- a. Jawa Timur
- b. Kalimantan Selatan
- c. Kalimantan Tengah
- d. Kalimantan Timur
- e. Bali
- f. Nusa Tenggara Barat
- g. Nusa Tenggara Timur

4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi:
  - a. Jawa Tengah
  - b. Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Propinsi:
  - a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  - b. Propinsi Jawa Barat
  - c. Sumatera Selatan
  - d. Lampung
  - e. Kalimantan Barat (PSHK dan Hukumonline.com: CD ROM Kepailitan 1998-2000).

#### **4. Akibat Pernyataan Pailit**

##### **1) Bagi Debitor**

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit ditetapkan, beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*) (Fred B.G. Tumbuan dalam Rudhy A. Lontoh *et al* [Ed], 2001:127).

Namun, ada kekayaan tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit. Hal tersebut di atur dalam Pasal 20 UU Kepailitan, yakni bahwa:

"Namun demikian beradalah di luar kepailitan:

1. barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 451 No. 2-5 dari Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749.3,e Reglemen tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam ayat kesatu Pasal 452 Reglemen tersebut, kecuali apabila dalam kepailitan itu telah memajukan diri orang-orang berpiutang mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua pasal tersebut;
2. segala apa yang diperoleh si pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh Hakim-pengawas;
3. segala uang yang diberikan kepada si pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;
4. suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim pengawas, dari pendapatan hak nikmat-hasil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk membiayai beban yang disebutkan dalam Pasal 312 Kitab Undang-Undang tersebut;
5. tunjangan yang oleh si pailit, berdasarkan Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterima dari pendapatan anak-anaknya."

Selanjutnya terhadap hak eksekusi kreditor dan barang-barang pihak ketiga yang dalam penguasaan debitor pailit, dalam Pasal 56A ayat (1) diatur bahwa:

"Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan."

Seorang yang berada dalam keadaan pailit, pada umumnya cakap untuk melakukan perbuatan hukum, hanya saja ia tidak dapat berbuat bebas dan tidak dapat pula menjaminkan barang yang dimilikinya atau

diperoleh selama ia berada dalam kepailitan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU Kepailitan yang mengatur bahwa:

"Dengan dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit, terhitung pula hari tersebut."

Walaupun debitor pailit tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), tetapi perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Seandainya debitor pailit melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat harta pailit, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit (Sutan Remy Sjahdeini, 2002:256). Hal ini ditentukan oleh Pasal 23 UU Kepailitan, yakni bahwa:

"Segala perikatan si berutang yang terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, selainnya sekadar perikatan-perikatan tersebut telah membawa keuntungan bagi harta itu."

## 2) Bagi Kreditor

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas penjualan harta pailit sesuai dengan besarnya piutang masing-masing secara proporsional (*pari passu pro rata parte*). Walaupun demikian, asas tersebut memiliki pengecualian yaitu golongan kreditor yang memiliki hak jaminan/agunan atas kebendaan dan kreditor dengan hak istimewa mendapat prioritas untuk pelunasan tagihannya dibanding dengan kreditor

konkuren. Dengan demikian hanya para kreditor konkuren yang berbagi secara *pari passu pro rata parte* (Fred B.G. Tumbuan dalam Rudhy A. Lontoh *et al* [Ed.], 2001: 128).

Berkaitan dengan pelaksanaan hak kreditor dengan jaminan berdasarkan Pasal 56 UU Kepailitan, pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Menurut Kartini Muljadi (Rudhy A. Lontoh *et al* [Ed.], 2000:92), Secara umum akibat hukum dari putusan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 19 UUK, Harta pailit meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Barang-barang yang tidak masuk harta pailit diatur dalam Pasal 20 UUK. Misalnya: tempat tidur, persediaan makanan selama 1 bulan, dan lain-lain.
2. Kepailitan semata-mata mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan perkawinan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 22 UUK).

4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UUK).
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor. Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 24 ayat (1) UUK).
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapat pelunasan sesuatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta pailit sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 25 UUK).
8. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56A, kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Jaminan Fiducia, Hak Tanggungan atau Hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UUK).  
Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 59 UUK).
9. Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator,

ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56A ayat (1) UUK).

## **5. Pengakhiran Kepailitan**

### **1) Pembatalan**

Jika permohonan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pernyataan pailit dikabulkan, maka putusan pailit tersebut dibatalkan. Akan tetapi, pembatalan putusan pailit tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan putusan pembatalan pailit tersebut. Tindakan kurator tersebut tetap mengikat pihak debitor (Pasal 12 ayat (2)).

### **2) Pemberesan/Likuidasi**

Kepailitan adalah sitaan umum menurut perundang-undangan terhadap harta kekayaan debitor. Maksud dari proses kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan terhadap kekayaan debitor supaya dapat membayar tagihan para kreditor dengan memperhatikan prioritas pelunasannya.

Menurut ketentuan Pasal 168 ayat (1) UUK, bila dalam rapat pencocokan utang (verifikasi) tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan ditolak, atau bila pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Tindakan selanjutnya terhadap harta pailit adalah melakukan

pemberesan/likuidasi yang dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator membagi-bagikannya kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor kepada masing-masing kreditor tersebut yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang-piutang sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) UUK, segera setelah kepada para kreditor yang telah dicocokkan tagihannya dibayar penuh tagihan mereka itu, atau segera setelah daftar pembagian pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka berakhirilah kepailitan itu dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 189 UUK. Kurator mengumumkan hal itu dalam surat-surat kabar sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUK.

### **3) Penutupan (Pencabutan)**

Dalam prakteknya, kepailitan ditutup jika harta kekayaan debitor pailit amat sedikit ataupun sama sekali tidak ada aset. Biasanya harta kekayaan yang ada hanya cukup untuk membayar sebagian atau seluruh biaya proses kepailitan dan tagihan dari jawatan pajak. Jenis penutupan ini disebut penutupan quasi (Jerry Hoff, 2000 : 179).

Jika kurator berkesimpulan bahwa kepailitan harus ditutup, ia akan melaporkannya kepada Hakim Pengawas sebagaimana mestinya (Pasal 15 UUK). Hakim Pengawas kemudian akan memberi nasihat kepada pengadilan niaga untuk menutup kepailitan tersebut.

Baik likuidasi maupun penutupan tidak mengakibatkan penyelesaian akhir utang. Jika seorang kreditor belum menerima pelunasan seluruh utangnya, maka tagihan dapat kembali diajukan bila pihak yang pailit tidak lagi berstatus pailit.

#### **4) Perdamaian (*Accord*)**

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor, dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah ia membayar, ia dibebaskan dari utangnya itu, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Debitor hanya mempunyai satu kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, ini berarti bahwa jika rencana perdamaian ditolak, maka debitor pailit yang bersangkutan tidak lagi diperkenankan membuat rencana perdamaian (Pasal 153 UUK).

Menurut Pasal 134 UUK, debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditornya secara bersama. Apabila penawaran tersebut diterima dan telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka kepailitan akan berakhir. Perdamaian dalam kepailitan akan mengikat semua kreditor, termasuk kreditor yang tidak memberikan suara bahkan termasuk bagi kreditor yang yang menolaknya. Dalam Pasal 141 UUK diatur pula rencana perdamaian diterima bila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang

sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Debitor dan semua kreditornya bebas untuk menyepakati syarat-syarat pembayaran yang mereka pilih. Kendati demikian, Pengadilan Niaga harus menolak pengesahan rencana perdamaian tersebut jika:

1. apabila kekayaan harta pailit, terhitung di dalamnya segala barang, yang terhadapnya berlaku hak retensi, melebihi jumlah pembayaran yang dijanjikan dalam pembayaran.
2. apabila pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.
3. apabila perdamaian tercapai karena penipuan, karena persekongkolan dengan seorang kreditor atau lebih, ataupun karena cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa peduli debitor pailit terlibat atau tidak (Pasal 149 ayat (2) UUK).

Jika debitor tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian, setiap kreditor dapat meminta pembatalan perdamaian tersebut (Pasal 160 UUK). Beban pembuktian atas pelaksanaan perdamaian tersebut ada pada debitor. Pengadilan dapat memberikan kepada debitor suatu tenggang waktu untuk melakukan kewajibannya. Pembatalan perdamaian akan mengakibatkan suatu putusan untuk membuka kembali proses kepailitan (Pasal 162 UUK). Jika suatu perdamaian telah dibuka kembali, maka tidak boleh lagi ditawarkan rencana perdamaian kepada para kreditor (Pasal 165 UUK).

## 6. *Actio Pauliana* dalam Undang-undang Kepailitan

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Pendahuluan bahwa *Actio Pauliana* merupakan suatu *Legal Resource* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan. Upaya hukum ini dilakukan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit tersebut merugikan kepentingan kreditor-kreditor lain. Pasal 41 UUK mengatur sebagai berikut:

- “(1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-Undang.”

Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketiga ketentuan berikut ini

1. Tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, debitor pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela;
2. Tindakan tersebut merugikan kepentingan kreditor lain dan debitor pailit; dan

3. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor lain (Timur Sukirno dalam Rudhy A. Lontoh *et al* [Ed.], 2001:375).

Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum keputusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dalam hal perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:

1. Merupakan perikatan dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak-pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.
3. Dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan debitor pailit sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Kepailitan (Timur Sukirno dalam Rudhy A. Lontoh *et al* [Ed.], 2001:375).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi tentang "**Pelaksanaan *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan**, di Kota Jakarta. Penulis memilih Kota Jakarta sebagai lokasi penelitian dengan landasan pemikiran bahwa Kota Jakarta adalah pusat kegiatan bisnis di Indonesia, sehingga segala permasalahan hukum dalam dunia usaha khususnya dalam hal kepailitan dapat dengan mudah diakses sebagai bahan untuk dikaji secara lebih mendalam. Selain itu, Kota Jakarta yakni Jakarta Pusat adalah tempat pertama dibentuknya pengadilan niaga di Indonesia, sehingga kasus-kasus kepailitan yang diadili khususnya yang berhubungan dengan *actio pauliana* secara kuantitas lebih banyak dibandingkan dengan pengadilan niaga di kota-kota lain di Indonesia.

#### B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang bersumber dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Kantor Kurator/Advokat William, Effendi & Co.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau yang bersumber dari literatur-literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta putusan-putusan pengadilan yang terkait.

#### C. Tehnik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua cara

pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

*Interview* atau wawancara, yaitu untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan *actio pauliana*, maka penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator/Advokat.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, cara pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, kemudian penulis menjadikan pandangan atau pendapat para ahli/pakar/sarjana sebagai bahan acuan dalam membahas skripsi ini.

#### **D. Analisis Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif terhadap verbal yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas, selanjutnya dianalisis secara rasional sehingga tiba pada kesimpulan akhir berdasarkan kategori kualitatif.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Kriteria Perbuatan Hukum Debitor yang dapat Dibatalkan dengan *Actio Pauliana* dalam Kepailitan**

Kepailitan yang merupakan sita secara umum menurut hukum yang meliputi seluruh kekayaan debitor, bertujuan untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya dan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.

Memang pada dasarnya setiap orang bebas mengadakan perbuatan-perbuatan hukum apa saja yang diinginkannya dan orang lain tidak dapat mencampurnya atau menghalang-halangi perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, serta tidak boleh berlawanan dengan ketertiban umum. Bila seseorang mempunyai utang (debitor), maka ia tidak boleh seenaknya saja membuat tindakan-tindakan atas harta kekayaannya yang dapat merugikan kreditornya. Pasal 1131 BW menentukan bahwa semua kekayaan debitor dijadikan jaminan untuk pelunasan semua utangnya.

Selain hal di atas, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak bagi seseorang yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yakni bahwa "semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi

yang mereka yang membuatnya”, juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW. Ketentuan ini mengatur bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan ini memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian agar pelaksanaan perjanjian ini tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Hal ini berarti bahwa hakim berkuasa untuk menyimpang dari perjanjian apabila pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Di dalam Kepailitan, Balai Harta Peninggalan (BHP)/Kurator sebagai pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) UUK), memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan harta pailit untuk pemenuhan hak-hak para kreditor. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya tersebut, maka dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUK diatur *legal resources* bagi kurator, yakni pembatalan perbuatan hukum debitor yang merugikan para kreditornya. *Legal resources* ini dikenal dengan nama *Actio Pauliana*. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUK menentukan bahwa:

“(1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.”

Dari Pasal 41 ayat (1) dan (2) dapat ditentukan bahwa perbuatan hukum debitor dapat dibatalkan jika memenuhi kriteria:

1. Suatu perbuatan hukum telah dilakukan oleh debitor sebelum ia dinyatakan pailit.

Debitor harus telah melakukan suatu "*rechtshandeling*" atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan. Perbuatan itu harus dilakukan sebelum pernyataan pailit. Perbuatan hukum yang dilakukan debitor setelah pernyataan pailit tidak mengikat budel pailit. Tidak mengikatnya perbuatan hukum debitor setelah dinyatakan pailit terhadap budel pailit diatur dalam Pasal 23 UUK, yakni:

"Segala perikatan si berutang yang terbit sesudah pernyataan pailit, tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit, selainnya sekadar perikatan-perikatan tersebut telah membawa keuntungan bagi harta itu."

Pembatalan tersebut adalah khusus pembatalan perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum, misalnya perjanjian jual beli, pemberian atau pembebasan dari suatu kewajiban. Perbuatan hukum tersebut dapat bersifat timbal balik (misalnya perjanjian jual beli) atau sepihak (misalnya hibah, pemberian hadiah atau pembebasan dari utang) (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Dalam konteks *Actio Pauliana* ini, perbuatan debitor yang menghancurkan asetnya sehingga merugikan kepentingan para kreditornya atau lalai untuk berbuat sesuatu seperti menerima suatu pemberian atau untuk menutup suatu kontrak yang menguntungkan, tidak dapat dibatalkan. Perbuatan-perbuatan seperti tidak bisa diubah dan memang tidak dapat dibatalkan, bahkan tidak mungkin untuk

membatalkannya. Penghancuran aset oleh debitor, pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor.

Pembatalan dapat dilakukan terhadap perbuatan hukum antara debitor dengan pihak ketiga, jika debitor tidak diwajibkan baik oleh suatu perjanjian maupun oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh debitor secara sukarela (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga/HAM Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Dalam hal, misalnya debitor membayar suatu utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar maka perbuatan hukum semacam ini tidak dapat dibatalkan. Adalah tidak adil menyalahkan kreditor yang menerima pembayaran ini. Oleh karena itu pada dasarnya, pembatalan pembayaran debitor untuk utangnya yang telah jatuh tempo dan harus dibayar adalah tidak mungkin karena dalam hal ini ada suatu kewajiban hukum untuk membayar, kewajiban hukum mana timbul karena adanya perjanjian yang telah dibuatnya terlebih dahulu. Tidak dapat dibatalkannya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain yang merupakan pelaksanaan dari suatu kewajiban berdasarkan suatu perjanjian merupakan hal yang logis. Dalam Pasal 1338 BW diatur bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Demikian pula pembayaran pajak oleh debitor misalnya, perbuatan ini tidak dapat dibatalkan dengan *Actio Pauliana* karena kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga/HAM Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3), yakni:

"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-Undang".

Perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari suatu kewajiban hukum, baik karena perjanjian maupun berdasarkan undang-undang tidak dapat dibatalkan dengan *Actio Pauliana*, tampak dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor : 03/Actio Pauliana/2003/PN.Niaga Jkt.Pst., yakni:

"Menimbang, bahwa karena ada ketentuan yang mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 41 ayat (1) tersebut di atas, yakni Pasal 41 ayat (3) dan juga karena dalam dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon I, II, III, dan IV mengatakan bahwa pembuatan kedua Akta Notaris tersebut di atas adalah termasuk perbuatan yang diwajibkan oleh Perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, maka akan dipertimbangkan apakah pembuatan dan penandatanganan kedua Akta tersebut di atas diwajibkan oleh berdasar perjanjian".

Dalam Perkara antara William E. Daniel, Kurator dari PT Ometraco Multi Artha (PT. OMA) sebagai Pemohon melawan PT. Ometraco Multi Artha (PT. OMA)/ debitor pailit sebagai Termohon I dan PT. Mitralestari Ekatama (PT. MLE) sebagai Termohon II, fakta bahwa suatu perbuatan hukum dilakukan karena hal tersebut merupakan kewajiban yang didasarkan pada perjanjian juga menjadi pertimbangan hakim untuk

menolak *Actio Pauliana* dari kurator. (Putusan Nomor : 02/Actio Pauliana/2000/PN. Niaga/Jkt.Pst).

Dalam perkara ini, hubungan hukum antara PT. OMA dengan PT. MLE timbul ketika PT. MLE mendapat fasilitas pembiayaan dengan cara anjak piutang (*factoring*) dari PT OMA. Selain itu, terjadi subrogasi antara PT. OMA dengan PT. Ometraco Corporation (PT. OC) untuk sejumlah piutang PT. OC terhadap PT. MLE. Untuk itu dibuat Akta Pengakuan Utang, dimana PT. MLE/Termohon II mengaku berutang kepada Debitor/PT. OMA sejumlah Rp. 330.553.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kepentingan pembayaran utang PT. MEL/Termohon II kepada PT. OMA/Debitor pailit/Termohon I , maka Termohon II menerbitkan sejumlah Surat Sanggup (*Promissory Note*).

Untuk memenuhi kewajibannya di saat Surat Sanggup (*Promissory Note*) tersebut telah jatuh tempo , maka PT. MLE/Termohon menyerahkan Akta Gadai Saham dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama sebagai alat pembayaran, yang mana hal ini disetujui oleh PT. OMA. Tindakan PT. OMA yang menerima alat pembayaran inilah yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Kurator). Menurut Pemohon, pelunasan utang yang dilakukan oleh Termohon II/PT. MEL pada prinsipnya tidak sesuai dengan hukum perikatan di Indonesia. Penyerahan jaminan berikut dokumen pengikatannya hanyalah merupakan jaminan bahwa PT. MLE akan melakukan pembayaran dan apabila wanprestasi maka Debitor

OMA berhak mengeksekusi jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban PT. MLE.

Argumentasi Pemohon ini tidak dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim dengan jatuh temponya Surat Sanggup (*Promissory Note*) yang diterbitkan oleh PT. MLE maka PT. MLE/Termohon wajib membayarnya dan Debitor (pailit)/PT. OMA berhak menerima pembayaran tersebut. Selanjutnya dengan penyerahan Akta Gadai Saham dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama sebagai alat pembayaran, yang mana hal ini disetujui oleh PT. OMA, maka pembayaran dianggap telah dilakukan.

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, perbuatan hukum Debitor (pailit) yang menandatangani Berita Acara Pelunasan Utang adalah perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh Debitor (pailit). Oleh Karena itu, perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap sah secara yuridis.

Yang perlu dikaji lebih lanjut dalam perkara di atas adalah apakah dengan penyerahan Akta Gadai Saham dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama sebagai alat pembayaran, yang mana hal ini disetujui oleh PT. OMA, maka pembayaran dianggap telah dilakukan. Dengan mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, maka akan dapat diketahui apakah perbuatan hukum dari Termohon I dan termohon II yang dimohon untuk dibatalkan adalah benar perbuatan yang diwajibkan.

Jika mengkonstruksikan bahwa hubungan hukum antara PT. OMA dan PT. MLE adalah hubungan utang piutang, maka dalam Pasal 1763 BW ditemukan pengaturan bahwa:

"Barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu diperjanjikan".

Jika pasal di atas yang digunakan untuk menilai bentuk pembayaran dalam hubungan utang piutang antara PT. OMA dan PT. MLE, maka tentunya bentuk pembayaran haruslah uang tertentu pula, bukan dengan barang lain. Tapi, argumentasi ini menjadi lemah bila dikaitkan dengan Pasal 1389 BW yang mengatur bahwa:

"Tiada seorang kreditor pun dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran suatu barang lain daripada barang yang terutang; meskipun barang yang ditawarkan itu sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih tinggi".

Jika Pasal 1389 BW ditafsirkan secara *Argumentum a Contrario*, maka hal ini berarti bahwa jika debitor setuju, maka pembayaran dengan barang dalam wujud lain dibenarkan. Hal ini juga akan dibenarkan bila mengingat bahwa Hukum perjanjian bersifat terbuka, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk menyepakati apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (Selanjutnya disebut UUHT). Dalam UUHT diatur bahwa Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari

hasil penjualan benda jaminan. Yang dilarang adalah kreditor tidak boleh memiliki benda jaminan (Pasal 12 UUHT). Dalam Kasus ini, Saham yang digadaikan dan tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut tidak dimiliki sendiri oleh kreditor, tetapi kemudian dieksekusi/dilelang oleh PT. OMA .

Dengan demikian, terlihat bahwa pelunasan utang PT. MLE dengan menyerahkan Akta Gadai Saham dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama sebagai alat pembayaran sah menurut hukum. Oleh karena itu, tindakan penghapusan utang yang dilakukan oleh PT. OMA terhadap utang PT. MLE adalah tindakan yang diwajibkan. Pasal 1381 BW Buku III tentang hapus perikatan-perikatan, mengatur bahwa : “ perikatan-perikatan hapus : karena pembayaran.... ”.

Dalam prakteknya, beberapa contoh perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela (tidak diwajibkan) oleh seorang debitor misalnya: pembayaran suatu utang yang belum jatuh tempo dan belum harus dibayar; pemberian jaminan untuk suatu utang – baik utang itu jatuh tempo dan harus dibayar atau tidak – apabila debitor tidak berkewajiban untuk berbuat demikian; penjualan barang oleh debitor kepada kreditornya yang diikuti oleh suatu kompensasi dari harga penjualan; pembayaran dari suatu utang – apakah jatuh tempo atau tidak dengan barang dan tidak dengan tunai. Hal semacam ini sering dilakukan oleh debitor yang sedang kesulitan uang tunai. Transaksi semacam ini merupakan transaksi sukarela oleh debitor bila tidak ada perjanjian sebelumnya untuk menjual barang

atau untuk membayar utang selain dengan tunai (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

### 3. Perbuatan hukum merugikan kepentingan kreditor.

Sebagai upaya untuk melaksanakan tugasnya mengoptimalkan harta pailit untuk kepentingan para kreditor, maka biasanya kurator akan melakukan *legal audit*. Hal ini bertujuan agar kurator memiliki informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban debitor pailit, termasuk mengetahui perbuatan hukum debitor yang potensial untuk merugikan kepentingan para kreditor. Agar dapat menilai apakah suatu perbuatan hukum debitor memiliki akibat yang merugikan para kreditor, maka perlu dibuat suatu perbandingan antara kondisi harta pailit yang ada dan kondisi yang akan terjadi, apabila perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan (Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Penjualan barang di bawah nilai pasar yang layak atau pemberian barang sebagai hadiah ataupun hibah piutang tanpa alasan yang jelas adalah suatu contoh transaksi yang merugikan. Perbuatan hukum ini, mengakibatkan berkurangnya nilai harta pailit. Walaupun demikian, transaksi yang dilakukan atas dasar syarat-syarat pasar masih dapat pula merugikan para kreditor, misalnya dalam hal barang dijual tidak dengan tunai, dengan harga yang layak kepada pihak yang tidak mampu membayar (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Suatu perbuatan hukum juga merugikan para kreditor apabila ada peningkatan utang debitor. Peningkatan utang ini dapat terjadi karena

adanya kreditor fiktif. Dalam beberapa kasus, kreditor fiktif muncul akibat rekayasa dari debitor sendiri untuk kepentingan pengajuan rencana perdamaian. Dengan adanya kreditor semacam itu, maka tentunya amat merugikan kreditor-kreditor lainnya, karena semakin banyak kreditor, tentunya akan semakin kecil pula pelunasan piutang yang mungkin didapat. Sementara di sisi lain, karena kreditor fiktif ini direkayasa sendiri oleh debitor pailit, maka pelunasan terhadapnya hanyalah merupakan cara debitor pailit untuk memperoleh hartanya kembali. Untuk menghindari adanya kecurigaan, maka biasanya debitor pailit dan pihak lain yang terlibat telah mempersiapkan pembukuan yang rapi sehingga seolah-olah tagihannya adalah sah. Hal semacam ini, disinyalir banyak terjadi oleh para praktisi hukum kepailitan (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Peningkatan utang debitor dapat pula terjadi, misalnya sebuah anak perusahaan menerima utang berdasarkan suatu garansi, jaminan atau akta pengakuan utang untuk suatu fasilitas kredit yang diberikan kepada induk perusahaannya, dengan tanggung jawab renteng. Penerimaan kewajiban ini menyebabkan bertambahnya kreditor yang memiliki hak tagih terhadap anak perusahaan yang bersangkutan atas aset yang sama. Oleh karena itu, hal semacam ini dapat merugikan kepentingan dari kreditor-kreditor dari anak perusahaan tersebut, yang telah lebih dahulu ada (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

4. Debitor dan pihak dengan siapa debitor melakukan perbuatan hukum mengetahui bahwa perbuatan hukum merugikan kepentingan kreditor.

Pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan berdasarkan Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UUK adalah termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan. Pada praktiknya adalah tidak mudah untuk membuktikan unsur ini. Oleh karena itu, dalam Pasal 42 UUK kesukaran kurator untuk membuktikan agak diperingan dengan cara membalik beban pembuktian. Pasal 42 UUK merupakan suatu persangkaan berdasarkan hukum (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UUK pengetahuan bahwa perbuatan hukum debitor telah merugikan kepentingan kreditor dianggap ada oleh hukum untuk semua perbuatan hukum yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan, dengan ketentuan harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum itu:

- 1) merupakan perikatan di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;  
Jika dibandingkan prestasi dari kedua pihak, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitor ini jauh melebihi kewajiban pihak lain dengan siapa perikatan itu dilakukan. Misalnya pihak debitor pailit harus membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi pihak lainnya dengan siapa ia melakukan perikatan tersebut hanya memiliki kewajiban balik seharga Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam contoh ini terlihat bahwa tidak ada keseimbangan antara kewajiban dari para pihak. Kewajiban dari debitor pailit melebihi kewajiban dari pihak lainnya (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Perkara antara William E. Daniel, Kurator dari PT. Ometraco Multi Artha selaku Pemohon melawan PT. Ometraco Multi Artha (PT. OMA), (debitor pailit) dan PT. Duta Prima Agung (PT. DPA) adalah salah satu perkara *Actio Pauliana* yang diajukan dengan alasan ini. Perbuatan hukum debitor yang dipermasalahkan adalah dibuatnya Berita Acara Pelunasan Utang atas nama PT. DPA yang pada intinya mempertimbangkan dan menyetujui pelunasan utang PT. DPA sebesar Rp. 20.014.500.000,00 (dua puluh milyar empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengeksekusi gadai obligasi PT. Ekagunatama Mandiri (PT. EM) pada tanggal 16 September 1998, sehingga masih tersisa tunggakan sebesar Rp. 1.163.140.453,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), walaupun dalam kenyataannya eksekusi gadai tersebut tidak dilakukan pada tanggal 16 September 1998. Pada tanggal yang sama PT. OMA juga melakukan penghapusan utang (*write off*) atas sisa utang factoring PT. DPA sebesar Rp. 1.163.140.453,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tanpa ada alasan yang mendasarinya.

Pemohon mendalilkan bahwa penerimaan cara pembayaran utang PT. DPA dengan cara menghargai obligasi tersebut sebesar 100% dari nilai nominalnya, bertentangan dengan kepatutan atau kebiasaan dalam jual beli obligasi. Dalam praktek perdagangan obligasi, obligasi yang belum jatuh tempo seharusnya dinilai berdasarkan nilai pasarnya (*market value*) pada saat obligasi tersebut dialihkan atau dijual. Nilai pasar obligasi tersebut pada saat penerimaan pengalihan kepemilikan obligasi tersebut, berdasarkan pengakuan dari termohon sendiri, hanya sebesar 31,5% dari nilai nominal.

Tindakan PT. OMA menyetujui pelunasan hutang PT. DPA sebesar Rp. 20.014.500.000,00 (dua puluh milyar empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengeksekusi gadai obligasi PT. EM yang saat itu nilai pasarnya hanya 31,5% dan melakukan penghapusan utang (*write off*) PT. DPA sebesar Rp. 1.163.140.453,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tanpa ada alasan yang mendasarinya dianggap oleh Pemohon merugikan kepentingan kreditor-kreditor PT. OMA. Karena tindakan hukum debitor (PT. OMA) tersebut dilakukan kurang lebih dua bulan sebelum Debitor dinyatakan pailit, maka hal ini menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 huruf a, yakni:

"Apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan

pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perikatan dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak-pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya dalam perkara ini menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa Berita Acara Pelunasan Utang tersebut berdasarkan bukti yang ada hanyalah usulan pelunasan hutang *factoring* PT. DPA dengan mengeksekusi obligasi PT. EM. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya eksekusi/penjualan obligasi PT. EM oleh PT. OMA. Lagipula ternyata obligasi PT. EM telah dijual oleh Pemohon sendiri pada tanggal 27 April 1999. Hal ini berarti bahwa pada saat PT. OMA dinyatakan pailit pada 13 Nopember 1998, obligasi PT. EM tetap berada di tangan PT. OMA dan selanjutnya dikuasai oleh Pemohon selaku Kurator. Lebih lanjut majelis mempertimbangkan bahwa karena Pemohon tidak mengajukan Neraca PT. OMA sebagai bukti, maka tidak dapat diketahui apakah pelunasan dan *write off* telah tercatat dalam pembukuan perusahaan. Dengan demikian eksekusi/penjualan obligasi tersebut tidak pernah nyata-nyata terjadi sehingga pelunasan utang PT. DPA yang didasarkan pada penjualan obligasi tersebut juga tidak pernah ada, demikian pula halnya tentang *write off* atas sisa utang PT. DPA.

Majelis Hakim juga menganggap bahwa seharusnya yang dituntut untuk dibatalkan adalah perbuatan debitor (PT. OMA) yang menerima dari PT. DPA jaminan berupa obligasi PT. EM yang kemudian akan dieksekusi untuk pelunasan/pembayaran utang PT. DPA kepada PT. OMA. Lebih lanjut dipertimbangkan bahwa dengan dijualnya obligasi yang berada di tangan debitor pailit (PT. OMA) oleh Kurator sendiri, yaitu pemohon, maka hal ini menurut hukum berarti si Kurator secara diam-diam telah membenarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit dengan pihak ketiga yaitu PT. DPA.

Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pemohon mengajukan Kasasi dengan alasan-alasan bahwa Hakim *Judex Facti* kurang teliti dalam melihat pokok permasalahan serta tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar permohonan *Actio Pauliana* dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Alasan-alasan dari Pemohon ini tidak dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon (kurator) ditolak.

- 2) Atau merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;

Misalnya menurut perjanjian kredit, utang baru jatuh tempo dan harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2003. Tetapi, pihak debitor pailit telah membayarnya pada tanggal 1 Januari 2003. Di

sini terlihat bahwa pihak debitor belum perlu menurut hukum melakukan pembayaran yang telah dilakukannya (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Perbuatan debitor yang menjaminkan asetnya untuk utang yang belum jatuh dan belum dapat ditagih didalilkan oleh R. Astuti Sitanggang, kurator dari Eddy Ondrawinata sebagai Pemohon melawan Sutanto Soetrisno sebagai Termohon. Perbuatan hukum debitor dengan Termohon yang mohon untuk dibatalkan adalah tindakan debitor pailit (Eddy Ondrawinata) yang menambah jaminan berupa sebidang tanah (sebelumnya utang debitor kepada Soetrisno Soetanto telah dijamin dengan tiga lembar bilyet giro dengan nilai total Rp. 1.285.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan memberi kuasa kepada Soetrisno Soetanto untuk mengurus, merawat, menyewakan, mengusahakan dan memanfaatkan bidang tanah yang dijamin tersebut.

Menurut Pemohon tindakan debitor pailit menambah jaminan dan memberi kuasa-kuasa kepada Termohon selain tidak diwajibkan juga telah menyebabkan:

- a. Memberi kedudukan yang istimewa kepada kreditor (Sutanto Soetrisno) di antara kreditor-kreditor lain tanpa tambahan prestasi dari Sutanto Soetrisno (pasal 41 ayat (1) UUK);

- b. Kerugian bagi kreditor-kreditor lain sebab baik Termohon maupun debitor pailit mengetahui atau patut mengetahui bahwa ada kreditor-kreditor lain dan bahwa bidang tanah yang dijaminan tersebut adalah satu-satunya harta pailit (Pasal 41 ayat (2) UUK);
- c. Kerugian kepentingan (*prejudice*) para kreditor sebab baik Termohon maupun Debitor mengetahui dan atau patut mengetahui bahwa dengan tindakan tersebut, pada saat dinyatakan pailit Debitor tidak lagi memiliki harta.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor : 02/Actio Pauliana/2003/PN. Niaga. Jkt.Pst. antara lain memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pengalihan atas sebidang tanah tersebut dari Debitor kepada Termohon adalah karena pembayaran yang dilakukan oleh Debitor kepada Termohon dengan menggunakan bilyet giro tidak dapat dipergunakan, maka sebagai gantinya Debitor telah menyerahkan tanah yang dijaminan kepada Termohon dalam hal kerjasama membeli eskavator tersebut di atas, yang mana kemudian telah dijual oleh Debitor;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tanah yang telah dijaminan dan kemudian dialihkan kepada Termohon tersebut di atas, adalah memang menjadi hak dari Termohon, dan juga memang Debitor harus/wajib menjaminkan dan mengalihkan tanah tersebut untuk melunasi kekurangan pembayaran Debitor kepada Termohon, sesuai dengan dengan persetujuan yang telah dibuat antara Debitor dan Termohon mengenai pembelian 4 (empat) eskavator tersebut di atas, walaupun sesungguhnya nilai/harga dari tanah tersebut belum sejumlah (*sic!*) kekurangan pembayaran yang harus Debitor bayarkan kepada Termohon (bukti T-9), dan oleh karena mana perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap sah secara yuridis;"

Atas putusan tersebut, Pemohon mengajukan Kasasi dengan alasan-alasan antara lain bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan hal tanah jaminan yang dialihkan oleh Debitor pailit kepada Pemohon *Actio Pauliana* sebagai perbuatan yang sah secara yuridis dan tidak dapat dibatalkan karena perbuatan tersebut adalah merupakan hal yang wajib dan harus dilakukan oleh Debitor untuk melunasi kekurangan pembayaran/pembelian 4 (empat) buah eskavator.

Majelis Kasasi dalam perkara ini membenarkan alasan tersebut di atas. Dalam Putusan Nomor : 022/K/N/2003, antara lain memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa dari fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti* bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) buah eskavator, Debitor pailit telah menerima sejumlah Rp. 1.500.000.000,- namun uang tersebut tidak semua dibayarkan kepada Sutanto Soetrisno, dan pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro (bukti T-6, T-7 dan T-8) juga ternyata dananya tidak tersedia, walaupun untuk itu sebenarnya Debitor Pailit ada memiliki uang yang cukup dari hasil penjualan eskavator tersebut;

Bahwa kemudian ternyata Debitor pailit melakukan pembayaran justru dengan cara mengalihkan tanah miliknya yaitu persil seluas 250 M2 yang terletak di Taman Permata Buana, Jalan Pulo Bira Blok A8, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Hal ini berarti bahwa Debitor Pailit bersengaja melakukan pembayaran, tidak dengan uang tetapi dengan cara mengalihkan tanahnya tersebut;

Bahwa oleh karena perbuatan pengalihan tanah tersebut dilakukan dalam tenggang waktu satu tahun dari pernyataan pailit atas diri Debitor Pailit/Eddy Ondrawinata, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan *actio pauliana* yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan;"

Dari putusan tersebut di atas terlihat bahwa tindakan pengalihan tanah dari Debitur kepada Termohon sebagai bentuk jaminan bagi pembayaran utang adalah perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik untuk merugikan kepentingan kreditor-kreditor lain. Menurut Mahkamah Agung, seharusnya terhadap Termohon pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang penjualan eskavator itu sendiri, bukan dengan menggunakan tanah tersebut di atas yang nota bene adalah juga merupakan jaminan bagi kreditor lain berdasarkan Pasal 1131 BW.

- 3) Atau merupakan perbuatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh debitor dengan para keluarganya atau pihak yang berhubungan/terafiliasi.

Perbuatan hukum pada bagian ketiga di atas diuraikan secara rinci dalam Pasal 42 huruf c, d, e, dan f yakni :

- \*c. dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau terhadap:
  - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - 2) suatu badan hukum dimana debitor atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (i) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- d. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
  - 1) anggota direksi atau pengurus dari debitor, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
  - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat

ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan para debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

3) perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

e. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:

1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

2) suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;

4) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

f. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitor adalah anggotanya"

Dalam Penjelasan Pasal 42 UUK yang dimaksud dengan anak angkat adalah setiap orang dibesarkan dan diberikan pendidikan seperti anak kandung; keluarga adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal; anggota direksi, anggota badan pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan ;

termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut; dan yang dimaksud dengan kepemilikan adalah berupa kepemilikan modal atau modal saham.

Dari Pasal 42 huruf c, d, e, dan f UUK dapat disimpulkan perbuatan hukum yang dimaksud dalam kelompok ini adalah meliputi semua perbuatan hukum yang mencurigakan yang dibuat dan ditandatangani oleh:

- a) debitor dengan para keluarga atau dengan suatu badan hukum di mana para keluarga dapat melakukan pengendalian.
- b) seorang debitor dengan orang dalam badan hukum atau para keluarga dari orang dalam badan hukum.
- c) Badan hukum yang termasuk satu grup ( seperti perbuatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh induk perusahaan (*holding company*) dengan anak perusahaannya) ( wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Pengaturan tentang perbuatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf c, d, e, dan f UUK di atas berguna untuk menghindarkan kreditor-kreditor dari kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum debitor dengan pihak yang terafiliasi dengannya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak terafiliasi rentan untuk merugikan kepentingan para kreditor , karena ada kemungkinan terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Dengan ketentuan dalam Pasal 42 huruf c, d, e, dan f UUK ini, maka kolusi yang merugikan para kreditor akan dapat dibatalkan karena memudahkan kurator dalam pembuktian. Kemudahan ini terjadi karena beban pembuktian ada pada Termohon. (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Kriteria-kriteria untuk pembatalan hukum debitor yang merugikan kreditor (*Actio Pauliana*) yang diuraikan di atas haruslah terpenuhi secara kumulatif. Dalam Putusan Nomor : 02/Actio Pauliana/2003/PN. Niaga. Jkt. Pst. pada bagian pertimbangan hukum halaman 24, dikemukakan bahwa:

"Menimbang bahwa permohonan Actio Pauliana yang diajukan Pemohon adalah berdasarkan pasal 41 dan 42 Undang-Undang Kepailitan dan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- I. Debitur (pailit) telah melakukan perbuatan hukum;
- II. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan;
- III. Debitur (pailit) tahu atau patut dapat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan Kreditor;
- IV. Perbuatan itu dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, dalam arti semua harus terpenuhi dan bila salah satu unsur tidak terpenuhi maka permohonan Actio Pauliana harus ditolak."

Dalam rumusan lain, namun dengan muatan yang kurang lebih sama, dalam Putusan Nomor : 02/ Actio Pauliana/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. dikemukakan bahwa upaya pembatalan perbuatan hukum yang merugikan Kreditor (*Actio Pauliana*) yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUK, harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- debitur (pailit) telah melakukan perbuatan hukum;
- perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan;
- perbuatan tersebut merugikan kreditor;

- debitur (pailit) tahu atau patut dapat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur;
- orang yang menerima perbuatan itu juga tahu atau patut mengetahui bahwa perbuatan debitur (pailit) itu merugikan kreditur;
- perbuatan itu dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

Namun mengenai kriteria bahwa perbuatan itu harus dilakukan dalam tenggang waktu satu tahun sebelum putusan pailit, bila berdasar pada ketentuan Pasal 42 UUK, maka kriteria ini hanyalah untuk menentukan siapa yang memikul beban pembuktian. Jika perbuatan yang dimohonkan batal tersebut karena dianggap merugikan kreditur, terjadi dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan, maka beban pembuktian ada pada Termohon. Namun, bila perbuatan hukum yang dimohon untuk dibatalkan terjadi di luar tenggang waktu (1) satu tahun tersebut, maka beban pembuktian ada pada Pemohon (kurator) (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Berkaitan dengan beban pembuktian, terdapat perbedaan yang mendasar antara perkara *Actio Pauliana* dalam Kepailitan dengan perkara *Actio Pauliana* dalam perkara biasa (*Actio Pauliana* berdasarkan Pasal 1341 BW). Dalam Putusan Sela Perkara Nomor : 001/Actio Pauliana/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst dikemukakan bahwa:

\*bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan diatur secara khusus mengenai beban pembuktian (*burden of proof*) dalam hal seorang Kurator mengajukan tuntutan pembatalan, sebagaimana dimaksud

oleh pasal 42 sub a, b, c, d, e, dan f dan pasal 44 Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998; bahwa dalam pasal 42 dan pasal 44 Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diintrodusir beban pembuktian terbalik atau azas "*vermoeden van schuld*), yaitu bahwa pihak debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut (perbuatan yang dituntut untuk dibatalkan), dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap Kreditor, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya; sedangkan dalam *actio pauliana* yang diajukan melalui perkara gugatan biasa, beban pembuktiannya berlaku pembuktian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 yang masih berpegang pada prinsip beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR."

Dalam Pasal 1341 ditentukan bahwa:

"Meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor".

Sedang dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg diatur bahwa:

"Barang siapa, yang mengatakan bahwa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Selain perbuatan-perbuatan yang memenuhi kriteria Pasal 41 dan Pasal 42 UUK sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UUK juga diatur tentang hibah yang dilakukan oleh debitor pailit yang dapat dimintakan pembatalannya oleh kurator. Pasal 43 dan 44 UUK mengatur:

#### Pasal 43 UUK

"Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian kreditor."

#### Pasal 44 UUK

"Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan."

Dengan ketentuan Pasal 44 ini, maka kurator tidak perlu lagi membuktikan bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor bila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan. Tetapi, pasal ini juga memberikan kesempatan sebaliknya. Artinya debitor diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa debitor memang tidak mengetahui bahwa hibah (yang dilakukannya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit ditetapkan) itu akan merugikan kreditor-kreditornya (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Menurut para praktisi, bukan hanya hibah, tetapi semua perbuatan di mana debitor tidak mendapatkan imbalan prestasi sama sekali juga dapat dinyatakan batal. Alasannya adalah, bahwa pihak ketiga penerima hibah atau jasa itu tidak membayar imbalan. Jadi, kalau dibatalkan dan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya pada posisi semula, pihak

ketiga tersebut tidak dirugikan (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Pada umumnya pembayaran suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat dibatalkan. Namun, dalam Pasal 46 UUK diatur pengecualian atas hal tersebut. Pasal 46 UUK menentukan bahwa:

"Pembayaran suatu utang yang dapat ditagih, oleh si berutang, hanyalah dapat dimintakan pembatalannya, apabila dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pernyataan pailitnya si berutang sudah dimintakan atau pelaporan untuk itu telah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat suatu perundingan antara si berutang dan si berpiutang, yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu, memberikan keuntungan kepada si yang terakhir ini yang melebihi para berpiutang lainnya."

Persyaratan untuk pembatalan pembayaran utang yang dapat ditagih berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUK ini meliputi:

- I. bahwa pihak yang menerima pembayaran mengetahui bahwa sudah ada permohonan pailit; atau
- II. bahwa pembayaran itu adalah akibat perundingan antara debitor (pailit) dengan pihak yang menerima pembayaran tersebut dengan tujuan untuk mendahulukan kreditor bersangkutan di atas kreditor lain. Dalam hal ini, kurator harus dapat membuktikan adanya perundingan antara debitor dan kreditor dengan maksud memberi manfaat kepada kreditor tertentu tersebut atau dapat membuktikan adanya kesepakatan yang tidak baik (mendahulukan kreditor tertentu sehingga merugikan kepentingan kreditor lain) (Kartini Muljadi, Makalah tentang Kepailitan : 1998).

Selanjutnya, Pasal 47 UUK menentukan bahwa:

- "(1) Berdasarkan pasal yang lalu tak bolehlah dilakukan penagihan kembali dari seorang yang, sebagai pemegang suatu surat tunjuk atau surat bawa, karena perhubungannya hukum dengan pemegang-pemegang yang dahulu, diwajibkan menerima pembayaran.
- (2) Dalam hal ini, maka dialah yang untuk kepentingannya surat tadi dikeluarkan, diwajibkan mengembalikan kepada harta pailit, jumlah yang telah dibayar oleh si berhutang, manakala dibuktikan, bahwa sewaktu surat tadi dikeluarkan, sebagai disebutkan dalam pasal yang lalu, maupun diketahuinya bahwa pengeluaran surat tadi adalah akibat dari suatu perundingan sebagai termaksud dalam pasal tersebut."

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUK, tidak boleh ditagih kembali dari seorang pemegang suatu surat tunjuk atau surat bawa (*order en toonder papieren*), karena hubungan hukumnya dengan pemegang-pemegang sebelumnya, diwajibkan menerima pembayaran. Dalam hal ini, maka pihak untuk kepentingan siapa surat tadi dikeluarkan, diwajibkan mengembalikan kepada harta pailit, jumlah yang telah dibayar oleh debitor, apabila dibuktikan, bahwa saat surat tersebut dikeluarkan, pihak penerima pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 46 UUK, atau jika surat tersebut dikeluarkan sebagai akibat suatu persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UUK ini (Kartini Muljadi, Makalah tentang kepailitan:1998).

Kadang-kadang kata "*actio*" dipertanyakan karena tidak perlu adanya gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *Pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal (*nietig*) dan bukannya dapat dibatalkan atau "*vernietigbaar*". Karenanya tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *Pauliana* batal, tetapi cukup kurator itu

menyatakan ("*inroepen*") bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitor melakukan tindakan hukum tersebut, ia dan pihak dengan siapa debitor melakukan tindakan tersebut, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan para kreditor. Andaikan pernyataan batal diajukan dalam suatu perkara, (harus diajukan oleh kurator berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UUK) Pengadilan Niaga hanya perlu menegaskan bahwa tindakan hukum itu batal, dan tidak perlu Pengadilan Niaga itu "membatalkan" tindakan debitor itu, asalkan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 47 UUK dipenuhi (Kartini Muljadi, Makalah tentang Kepailitan:1998).

#### **B. Akibat Hukum Pembatalan suatu Perbuatan Hukum dengan *Actio Pauliana* dalam Kepailitan**

Perbuatan hukum yang masuk dalam lingkup *Actio Pauliana* adalah batal demi hukum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1335 BW., yakni:

"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan."

Sedang dalam ketentuan Pasal 1337 diatur bahwa:

"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."

Perbuatan hukum debitor pailit yang masuk dalam lingkup *Actio Pauliana* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1131 BW. Pasal 1131 BW mengatur bahwa segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi segala kewajiban-kewajibannya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang masuk dalam lingkup *Actio Pauliana*, berarti urgensi dari Pasal 1131 BW dihilangkan. Padahal Pasal 1131 BW ini adalah ketentuan hukum yang sifatnya memaksa (*dwangrecht*).

Selain itu perbuatan hukum yang masuk dalam lingkup *Actio Pauliana* juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Norma pergaulan hidup menghendaki agar dalam berinteraksi dengan orang lain, itikad baik harus senantiasa dikedepankan. Jika debitor pailit melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan kreditornya, sementara ia tahu atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditornya, maka debitor pailit yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik. Tindakan hukum yang dilakukan tanpa itikad baik adalah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, dan ketertiban umum.

Akibat hukum dari pernyataan batal perbuatan-perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UUK diatur dalam Pasal 50 UUK, yakni:

- \*1) Dengan tak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 45, maka segala apa yang karena perbuatan yang batal itu, telah

diberikan dari kekayaan si berutang, harus dikembalikan oleh dia orang yang terhadapnya ditujukan tuntutan pembatalan.

(2) Apabila orang ini tak mampu melakukannya, atau tak dapat mengembalikan barang yang diterimanya, dalam keadaannya sewaktu penerimaan, maka wajiblah ia memberikan ganti-rugi kepada harta pailit.

(3) Hak Pengembalian barang itu yang dikembalikan berdasarkan itikad baik, harus dilindungi."

(4) Barang yang telah diterima oleh si berutang, ataupun harganya, oleh Balai Harta Peninggalan harus dikembalikan, sekedar harta-pailit telah mendapat keuntungan karenanya. Untuk kekurangannya, maka pihak yang terhadapnya ditujukan tuntutan pembatalan tadi, boleh memajukan diri sebagai orang berpiutang bersaing."

Bila *Actio Pauliana* yang dilakukan oleh kurator dikabulkan, maka sudah sepantasnya bila barang atau piutang yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dinyatakan batal harus dikembalikan ke dalam harta pailit. Ini disebabkan oleh karena aset tersebut beralih dari debitor kepada pihak lain dengan siapa perbuatan hukum dilakukan tidak ada suatu hak (titel) yang sah untuk pengalihannya. Bila barang yang dimaksud sudah tidak ada lagi maka harta pailit berhak atas ganti rugi. Namun, bila pihak yang harus mengembalikan itu juga memiliki tagihan terhadap harta pailit, maka kompensasi tidak diperbolehkan (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga Jakarta Pusat, 21 Januari 2004).

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik, maka hak-haknya atas barang yang seyogyanya dikembalikan harus dihormati. Kurator dari debitor pailit (Pemohon *Actio Pauliana*) berkewajiban untuk mengembalikan kepada pihak ketiga tersebut uang yang diterima oleh debitor (misalnya harga pembelian) atau nilai dari barang tersebut, sepanjang harta pailit telah memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Jika terdapat kekurangan, maka

pihak ketiga tersebut dapat mengajukan suatu tagihan kepada harta pailit sebagai kreditor konkuren (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Bila barang yang diperoleh oleh pihak dengan siapa debitor pailit melakukan perbuatan hukum ( B), telah dialihkan kepada pihak lain (C), maka sebagai akibat pembatalan, debitor pailit (A) dianggap tetap sebagai pemilik sah dari barang tersebut. Karena pihak lain itu (C) memperoleh barang dari pihak yang tidak berkuasa untuk mengalihkan ( yaitu B bukan pemilik yang sah). Hak C atas barang tersebut akan dihormati apabila ia memperoleh dengan itikad baik. Itikad baik berarti bahwa C tidak mengetahui bahwa perolehan barang oleh B adalah merugikan para kreditor A. Misalnya dalam hal ini C membeli barang tersebut dari B dengan harga pasar (wawancara, Imran S. Kristanto, Kurator, 19 Januari 2004).

Berkenaan dengan cakupan pembatalan suatu perbuatan hukum dengan *Actio Pauliana*, dalam Putusan Nomor : 022/K/N/2003, majelis kasasi dalam pertimbangannya berpendapat:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung permohonan *Actio Pauliana* dapat dikabulkan sebagian yaitu permohonan pada butir 2 dan 3 sementara butir 4, 5, dan 6 dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pokok masalah dalam perkara a quo adalah masalah *actio pauliana* yang cakupannya hanya sebatas pembatalan suatu tindakan/perbuatan Debitor Pailit menyangkut harta miliknya yang dapat merugikan para kreditor. Hal lain diluar itu, termasuk hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon *Actio Pauliana* dalam permohonannya pada butir 4, 5, dan 6 adalah berlebihan sebab dengan batalnya tindakan pengalihan tanah milik Debitor Pailit tersebut maka secara otomatis, kurator berwenang untuk menarik

tanah tersebut ke dalam budel pailit dan kemudian digunakan untuk membayar utang-utang Debitor Pailit kepada para Kreditornya”.

Dari putusan tersebut di atas, maka dengan dibatalkannya suatu perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan para kreditornya, maka demi hukum barang tersebut menjadi bagian dari harta pailit dan kurator berwenang untuk menarik barang tersebut ke dalam budel pailit dan berwenang untuk mengalihkannya untuk digunakan membayar utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya.

Dalam hal dimana yang dibatalkan adalah perbuatan debitor yang menghapuskan utang pihak lain, maka amarnya adalah bahwa perbuatan penghapusan utang tersebut adalah tidak sah dan karenanya dibatalkan, dan pihak lain tersebut (lawan janji debitor pailit) tetap berhutang (memiliki kewajiban) kepada debitor pailit (wawancara, Putu Supadmi, Hakim PN/Niaga Jakarta, 21 Januari 2004).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dikabulkannya *Actio Pauliana* dari Kurator, maka perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan para kreditor dinyatakan batal demi hukum. Secara yuridis dari semula perbuatan hukum itu dianggap tidak ada, demikian pula segala akibat hukumnya. Barang atau piutang yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut demi hukum menjadi bagian dari harta pailit dan digunakan oleh kurator untuk pelunasan utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya. Namun, demikian hak-hak pihak yang terhadapnya diajukan tuntutan pembatalan yang beritikad baik tetap dilindungi sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) UUK. Terhadap kekurangan dari

apa yang menjadi hak pihak yang terhadapnya tuntutan pembatalan diajukan tadi, maka ia boleh memajukan tagihan kepada harta pailit sebagai kreditor konkuren.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Perbuatan hukum debitor pailit yang dapat batal dengan *Actio Pauliana* jika secara kumulatif memenuhi kriteria- kriteria sebagai berikut: 1) Perbuatan hukum tersebut telah dilakukan oleh debitor sebelum ia dinyatakan pailit; 2) Debitor tidak berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum tersebut; 3) Perbuatan hukum itu merugikan kepentingan kreditor; 4) Debitor dan pihak dengan siapa debitor melakukan perbuatan hukum mengetahui bahwa perbuatan hukum merugikan kepentingan kreditor. Debitor dan pihak dengan siapa debitor melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan kreditor, oleh hukum dianggap mengetahui jika perbuatan hukum: (a) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan; (b) merupakan perikatan di mana kewajiban debitor pailit jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan; (c) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan dapat ditagih; (d) dilakukan oleh debitor pailit dengan pihak yang terafiliasi dengannya.
2. Akibat hukum pembatalan suatu perbuatan hukum dengan *Actio Pauliana* dalam kepailitan: 1) Perbuatan hukum debitor pailit dengan pihak

dengan siapa tuntutan pembatalan diajukan dinyatakan batal demi hukum. Barang atau piutang yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang merugikan para kreditur yang telah dibatalkan tersebut demi hukum menjadi bagian dari harta pailit dan harus dikembalikan oleh pihak yang kepadanya diajukan tuntutan pembatalan; 2) Pihak yang kepadanya tuntutan pembatalan ditujukan wajib memberi ganti rugi terhadap harta pailit bila ia tidak dapat mengembalikan barang yang diterimanya tersebut; 3) Hak-hak pihak yang kepadanya tuntutan pembatalan diajukan yang bertitikad baik harus dilindungi. Kurator dari debitor pailit (Pemohon *Actio Pauliana*) berkewajiban untuk mengembalikan kepada pihak tersebut uang yang diterima oleh debitor (misalnya harga pembelian) atau nilai dari barang tersebut, sepanjang harta pailit telah memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Jika terdapat kekurangan, maka pihak tersebut dapat mengajukan tagihan kepada harta pailit sebagai kreditor konkuren.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bahwa kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit seyogyanya menyelidiki kembali perbuatan-perbuatan hukum debitor pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Bila ada perbuatan-perbuatan hukum debitor yang dianggap merugikan kepentingan kreditor, maka terhadap perbuatan hukum debitor tersebut oleh kurator harus dilakukan *Actio Pauliana*. Tindakan

ini harus dilakukan guna mencegah adanya perbuatan-perbuatan hukum debitur yang dapat merugikan kepentingan kreditor.

2. Bahwa dalam dalam revisi Undang-Undang Kepailitan yang akan dilakukan, pengaturan tentang *Actio Pauliana* harus dilakukan secara jelas dan tegas sehingga tidak bersifat multi tafsir di kalangan praktisi hukum, serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Materi yang harus diperjelas dan dipertegas itu antara lain bahwa semua perbuatan hukum debitur pailit dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun, yang memberikan keuntungan kepada pihak lain dengan cuma-cuma batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Kelompok buku:

- Asser's, C. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda (Handleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht)*. Diterjemahkan oleh Sulaiman Binol. Jakarta: Dian Rakyat.
- Badruzaman, Mariam Darus., et al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentaris Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*. Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi. Jakarta: Tatanusa.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2001. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo.
- Lontoh, Rudhy A. et al. [Ed.]. 2001. *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lotulung, Paulus Effendie. 2003. *Kelemahan-kelemahan Undang-Undang Kepailitan dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Panggabean, H.P. 2003. *Tanggapan terhadap Persepsi Negatif Masyarakat mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-putusannya dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- PSHK. 2003. "Hukum Kepailitan." *Makalah* yang disampaikan pada Workshop Mengupas Hukum Kepailitan yang diselenggarakan oleh PSHK kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 19-22 Maret 2003).
- PSHK dan Hukumonline.com. 2000. *CD ROM Kepailitan 1998-2000*. Jakarta: PSHK dan Hukumonline.com.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1988. *Pengertian Pokok Hukum Dagang 8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Djambatan.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian: Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian: Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti.

- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Perdata: Hukum Perutangan Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- , 1980. *Hukum Perdata: Hukum Perutangan Bagian B*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Subekti, R. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- , 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan UU Kepailitan No.4/1998*. Jakarta: Pusat Studi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Völlmar , H.F.A. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata (Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht) Jilid II*. Diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelompok Undang-undang:  
PSHK, tanpa tahun, Naskah Lengkap Undang-undang Kepailitan.
- Tjitrosudibio, R. dan R. Subekti. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah  
beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.